

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT  
HAK KEPERDATAANNYA DI KOTA GORONTALO**

**Oleh:**

**MOH.RIZALFIKRA NGADI  
NIM: H.11.17.163**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
2021**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT HAK  
KEPERDATAANNYA DI KOTA GORONTALO

Oleh:

MOH.RIZALFIRRA NGADI

NIM: H.11.17.163



LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI  
AKIBAT HUKUM PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT  
HAK KEPERDATAANNYA DI KOTA GORONTALO

OLEH:  
MOHAMAD RIZALFIKRA NGADI  
NIM :H.11.17.163



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH.,MH  
NIDN : 0906037503

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Moh. Rizalfikra Ngadi

Nim : H.11.17.163

Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 28 Juni 1999

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Konsentrasi : Hukum Perdata


Angkatan : 2017

Dengan ini menyatakan :

1. Bawa skripsi yang berjudul **“Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Tercatat Hak Keperdataannya Di Kota Gorontalo”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Strata Dua (S2) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan/referensi dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Semua isi dari skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Gorontalo, 03 April 2021

Membuat Pernyataan



MOH. RIZALFIKRA NGADI

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat merampungkan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian penelitian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai “AKIBAT HUKUM PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT HAK KEPERDATAANNYA DI KOTA GORONTALO”

Ucapan terima kasih calon peneliti sampaikan kepada:

1. Ayah tercinta bapak Taufik Hasan Ngadi dan ibunda tercinta Cindrwyat S. Pakaya yang selalu memberikan dukungan sportifitas dan materi dalam menuntut ilmu.
2. Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE.,M..Ak Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abd. Gafar Ladjoke M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Amiruddin,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo.

5. Bapak Rheyter Biki, SE.,M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi dan Keuangan Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Ryza Mediansyah S.Sos.,M.Si Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Bapak Muh. Sudirman Akili S.IP.,M.Si Selaku Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak Dr. Rusmulyadi, SH.,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus pembimbing I yang banyak memberikan arahan dan masukan kepada saya
9. Bapak Saharuddin, SH.,MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo sekaligus pembimbing II yang banyak memberikan arahan dan masukan kepada saya
10. Bapak Suardi Rais,SH.,MH Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakulstas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
11. Bapak Jupri, SH.,MH Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorantalo
12. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi.,MH Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
13. Bapak Haritsa, SH.,MH Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
14. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo

15. Seluruh keluarga besar Ngadi & Pakaya
16. Seluruh teman-teman Letteng sulut angkatan 2016-2017 Fakultas Hukum  
Universitas Ichsan Gorontalo
17. Seluruh teman-teman Alumni MAN 1 KOTA GORONTALO

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. AMIN

**GORONTALO, Maret 2021**

**PENELITI**

MOH.RIZALFIKRA NGADI

## ABSTRAK

### MOH. RIZAL FIKRA NGADI. H1117163. AKIBAT HUKUM PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT HAK KEPERDATAANNYA DI KOTA GORONTALO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Tercatat Hak Keperdataannya di Kota Gorontalo. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data Deskriptif dengan menggunakan pendekatan Kualitatif terhadap data sekunder dan data primer. Data yang telah dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan serta data pendukung yang terkait, akan dianalisis untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dan hasilnya disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka maka terdapat beberapa temuan diantaranya, bahwa akibat hukum yang timbul dari perkawinan yang tidak tercatat (*nikah sirri*) pada dasarnya dapat berakibat pada status hukum seseorang dan harta perkawinan serta hak-hak sipil lainnya sebagai warga negara. Akibat hukum tersebut diantaranya tidak terpenuhinya legalitas hukum perkawinan dari sisi hukum positif, tidak terdapatnya pengakuan (*legitimasi*) dan perlindungan hukum terhadap kedudukan harta berupa harta bersama, harta warisan dan kedudukan status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut serta hak-hak sipil lainnya sebagai warga Negara dalam memperoleh layanan publik. Pengesahan nikah atau isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan khususnya Pengadilan Agama merupakan instrument atau sarana hukum yang sangat tepat dihadirkan oleh Negara dalam rangka untuk mengakomodir pemenuhan hak-hak keperdataan warga Negara secara keseluruhan akibat sebuah perkawinan yang dalam eksistensinya tidak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum akibat tidak terpenuhinya svarat pencatatan perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dalam bidang perkawinan.

Kata Kunci: *Perkawinan Yang Tidak Tercatat, Hak-Hak Keperdataan, Isbat Nikah*



## ABSTRACT

### MOH. RIZAL FIKRA NGADI, H1117163. THE LEGAL CONSEQUENCE OF A MARRIAGE WITH UNREGISTERED CIVIL RIGHTS IN GORONTALO CITY

*This study aims to identify and analyze the legal consequence of a marriage with unregistered civil rights in Gorontalo city. The analysis method used in this study is descriptive data analysis using a qualitative approach on primary and secondary data. The data that have been collected from library research and the relevant supporting data will be then analyzed to find the clarity on the problem discussed where the results will be displayed descriptively. In reference to the results of the study elaborated above, there have been several findings among others that the legal consequences generated from unregistered marriage (sirri marriage) can basically have an effect on one's legal status, marital property, and other civil rights as a citizen. The legal consequences include the non-fulfillment of the marriage legality in terms of positive law, the absence of recognition (legitimacy), and legal protection on property position such as joint property, inheritance, children from the marriage, and other civil rights as a citizen to have access on public services. The marriage legality (isbat nikah) is proposed to the court or particularly the Religious Court which is the best legal instrument provided by the State in terms of accommodating the whole fulfillments of civil rights as the result of a marriage in which its existence does not have legal protection nor legal certainty for not having met the requirements of marriage registration as mandated by the Laws and Regulation on marriage.*

*Keywords:* unregistered marriage, civil rights, marriage legality



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN TEORI.....</b>	<b>11</b>
2.1. Tinjauan Tentang Kedudukan Hukum .....	11
2.2. Tinjauan Tentang Perkawinan.....	13
2.3. Tinjauan Tentang Nikah Sirih .....	21
2.4 Tinjauan Tentang Isbat Nikah .....	25
2.4.1 Pengertian Isbat Nikah.....	25

2.4.2 Syarat-Syarat Isbat Nikah .....	30
2.4.3 Tujuan Dan Manfaat Isbat Nikah .....	30
2.4.4 Dasar Hukum Isbat Nikah .....	31
2.5 Kerangka Pikir.....	34
2.6 Definisi Operasional .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	36
3.2 Sumber Bahan Hukum .....	37
3.3 Penekatan Penelitian .....	38
3.4 Analisis Bahan Hukum .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
4.1. Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Tercatat Atas Kedudukan Hak Keperdataan.....	39
4.1.1 Keabsahan Perkawinan Dari Segi Hukum Positif ....	41
4.1.2 Legitimasi Perkawinan Oleh Negara .....	48
4.1.3 Kepastian Hukum Terhadap Legalitas Perkawinan..	56
4.2. Langkah Hukum Yang Dilakukan Untuk Memenuhi Hak-Hak Keperdataan Masyarakat Akibat Dari Perkawinan Yang Tidak Tercatat .....	64
4.2.1 Langkah Hukum Yang Dilakukan Untuk Memenuhi Hak-Hak Keperdataan Masyarakat Akibat Dari Perkawinan Yang Tidak Tercatat .....	67

4.2.2 Pemenuhan Kelengkapan Administrasi Sebagai Warga Negara .....	67
4.2.3 Pengakuan Secara Hukum Hak Keperdataan Lainnya Oleh Negara .....	84
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
5.1. Kesimpulan.....	89
5.2. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Hak keperdataan adalah hak individual yang melekat pada setiap diri manusia sebagai makhluk sosial yang secara esensial memiliki harapan dan cita-cita dalam melangsungkan setiap aktivitas hidupnya, sebab hak adalah salah satu aspek penting yang tidak bisa dipisahkan dari orientasi kehidupan manusia, sehingga kedudukan hak tersebut wajib untuk mendapatkan perlindungan dari sisi hukum. Hak dalam hukum disebut juga wewenang atau dalam bahasa latin disebut sebagai *ius* dan *recht* dalam bahasa Belanda serta *droit* dalam bahasa Francis.

Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi Negara pasal 27 ayat 1 yang secara tegas menyebutkan bahwa “*segala warga negara bersamaan kedudukannya dihadapan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya.*”

Ketentuan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut memberikan penegasan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum tanpa diskriminasi. Perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana yang telah dijamin dalam konstitusi menginstruksikan adanya perlindungan hukum yang bersifat wajib dan harus

diberikan oleh Negara kepada setipa warga negara diantaranya seperti hak-hak keperdataan.

Dilihat dari kodratnya fakta bahwa dua orang yang berbeda jenis kelamin, baik pria maupun wanita, memiliki kekuatan untuk menarik satu sama lain untuk hidup bersama. Dalam hal ini, pendapat masyarakat tidak selalu terfokus pada hubungan antara dua orang, atau pada keinginan untuk memiliki keturunan sendiri atau pada pemenuhan nafsu saja.

Dikatakan juga bahwa kehidupan bersama ini memiliki konsekuensi yang sangat penting dalam masyarakat dan akan memiliki keluarga terpisah jika mereka memiliki anak. Karena konsekuensi koeksistensi yang sangat penting ini, masyarakat membutuhkan koeksistensi, yaitu kondisi untuk koeksistensi, implementasi, kelanjutan, dan berhentinya koeksistensi.

Aturan ini mendefinisikan perkawinan yaitu kehidupan seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan tersebut. Jelaslah bahwa konsep perkawinan tidak bergantung pada konsep hidup berdampingan dari sudut pandang ilmu biologi (biologi). Definisi pernikahan ditentukan oleh hukum yang berlaku untuk cara hidup tertentu antara seorang wanita dan pria disetiap negara.

Pendaftaran pernikahan adalah salah satu prinsip Undang-Undang Perkawinan Nasional berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Pertama tahun 1974. Dalam hukum perkawinan Indonesia, asas pencatatan perkawinan mendefinisikan dan

menentukan keabsahan perkawinan yang merupakan syarat sahnya perkawinan, disamping mengikuti asas-asas hukum agama mana pun keyakinan agama.

Oleh karena itu, akta nikah dan hukum perkawinan di Indonesia wajib ditulis. Namun, kewajiban untuk benar-benar mendaftarkan dan membuktikan akta nikah menimbulkan rasa ketidakpastian hukum, karena pencatatan dan penyiapan akta nikah untuk setiap perkawinan tidak hanya tentang menentukan legalitas perkawinan, tetapi juga tentang legalitas pencatatan dan pencatatan perkawinan diterima sebagai pernikahan.

Salah satu aspek yang menjadi permasalahan dalam bidang perkawinan adalah pencatatan perkawinan. Sebuah perkawinan akan dianggap tidak sah dari sisi hukum negara apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada Lembaga yang berwenang, terlepas dari apakah itu dilakukan sesuai dengan hukum agama atau kepercayaan agama yang relevan atau tidak. Fase pernikahan ini mengarah pada kelahiran pasangan resmi tanpa anak. Karena itu, pencatatan pernikahan harus diubah melalui pendekatan kontekstual untuk memastikan kepercayaan dan perlindungan hukum bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan dan telah memiliki anak.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan

yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggarakan secara efektif dan efisien.

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan aturan yang memasukkan legalitas sebagai bentuk resmi pernikahan. Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta nikah (dokumen asli) menjamin kepercayaan hukum dan perlindungan hukum untuk setiap perkawinan. Perkawinan yang tidak didaftarkan secara hukum dapat diartikan sebagai fenomena perkawinan yang tidak memenuhi syarat formal, sehingga hal ini berlaku untuk hak-hak sipil yang timbul dalam perkawinan, termasuk anak yang lahir dari perkawinan yang tidak diatur dalam aturan hukum atau regulasi.

Berdasarkan logika hukum Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, keabsahan suatu perkawinan dapat ditentukan oleh ajaran agama, bukan oleh undang-undang. Seseorang yang memiliki hak untuk menentukan apakah suatu perkawinan sah atau tidak adalah syari'at, bukan seseorang atau sekelompok orang melalui proses hukum atau peradilan. Dengan demikian, perkawinan yang sah menurut agama bertindak sesuai dengan norma hukum. Tidak ada timbal balik antara hukum agama dan hukum negara. Persyaratan hukum perkawinan didasarkan pada

aturan agama, dan pencatatan perkawinan merupakan persyaratan administratif yang tidak menentukan keabsahan suatu perkawinan. Namun secara implementatif tidak tercatanya sebuah perkawinan akan memberikan implikasi hukum tidak terpenuhinya pengakuan (*legitimasi*) hukum oleh Negara sehingga hal ini dapat memberikan dampak terhadap pemenuhan hak-hak keperdataan sebagai warga negara. Perkawinan yang tidak

Berkaitan dengan legalitas perkawinan siri, terutama perkawinan ilegal di Indonesia. Selain itu, perkawinan siri tidak memiliki validitas dan validitas hukum sehingga tidak dilindungi undang-undang. Mengingat alasan tidak tercatat perkawinan mempengaruhi lemahnya makna hukum pencatatan perkawinan dalam aturan hukum yang berkaitan dengan pembatalan beberapa pasal terkait pencatatan perkawinan.

Pencatatan tersebut dimaksudkan sebagai batasan dan tindakan yang akan diambil karena adanya batasan konstitusional yang diberlakukan oleh undang-undang dan pembatasan pencatatan perkawinan guna menjamin pengakuan dan pemenuhan hak dan kebebasan orang lain sesuai dengan prinsip moral yang adil dan berlaku, nilai-nilai agama, keamanan dalam masyarakat dan ketertiban umum.

Perkawinan juga dapat dilakukan sebagai tindakan hukum terpenting dalam hidup, yang tentunya akan menimbulkan konsekuensi hukum yang sangat luas, dan di masa depan banyak yang dapat dibuktikan dengan bukti yang akurat dan tindakan

nyata untuk perlindungan dan pelayanan pemerintah. terkait dengan hak dan kewajiban yang timbul karena perkawinan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Permasalahan yang juga sering timbul dalam bidang perkawinan adalah adanya perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat dengan sengaja tidak dicatakan pada pejabat yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama. Sehingga kondisi ini memberikan efek terhadap legitimasi perkawinan. Pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa).<sup>1</sup>

Hal tersebut di atas mengandung makna bahwa perkawinan merupakan jalan untuk menyatukan dua insan dalam sebuah ikatan keluarga hingga keduanya bisa hidup bersama dalam membangun dan membentuk keluarga yang bahagia. Pada esensinya perkawinan bukan hanya merupakan kegiatan atau proses untuk melegalkan hubungan keperdataan saja, namun perkawinan juga merupakan kegiatan dan proses yang didalamnya mengandung nilai-nilai ibadah (*ubudiyah*) sehingga dalam hal ini sangat diperlukan pengaturan yang dapat memberikan perlindungan terhadap eksistensi perkawinan.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Secara hukum sebagaimana yang telah dijamin dalam konstitusi bahawa adanya kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga Negara termasuk dalam bidang keperdataan. Namun dalam kenyataan masih terdapat hak-hak keperdataan masyarakat yang belum sepenuhnya dilindungi oleh hukum seperti adanya kepastian hukum legalitas perkawinan yang dibuktikan dengan buku nikah. Perkawinan penganut aliran kepercayaan saat ini masih harus menempuh perjalanan yang panjang dan juga terjal untuk dapat diakui oleh negara.

Akan tetapi realitasnya yang terjadi di masyarakat masih banyak juga perkawinan yang tidak dicatatkan di lembaga yang berwenang. Pencatatan perkawinan tersebut dibuktikan dengan adanya buku nikha atau akta perkawinan. Di dalam hal ini apabila perkawinan dilakukan menurut agama Islam maka akan dicatatkan oleh pegawai pencatat pada kantor urusan agama yang berada di wilayahnya masing-masing, sedangkan apabila perkawinan dilaksanakan selain dengan ketentuan agama Islam maka dapat dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor pencatatan sipil setempat.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh calon peneliti mengenai perkawinan tidak tercatat dalam kurun waktu tiga (3) tahun terakhir berjumlah 571 pasangan dan perkawinan yang tercatat berjumlah 647 pasangan. Sebagai suatu ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan tentu akan membawa perubahan, maka dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentu tidak akan terlepas dari adanya kendala terutama dari tata cara perkawinan yang berdasarkan

hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia yang telah lama digunakan sebagai ketentuan tentu yang dianggap adil.

Oleh sebab itu, suatu peraturan yang ditaati ataupun dipatuhi memerlukan proses pemasyarakatan yang evolusioner dan untuk itu diperlukan penalaran dan juga penularan dari sisi lingkungan tertentu untuk dapat membentuk terhadap kesadaran yang diinginkan oleh Undang-Undang. Hal tersebut tentu akan melalui suatu proses dimana masyarakat akan dididik untuk dapat mengenal, memahami, mengahargai dan mentaati norma baru yang diterapkan.

Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berasaskan pada pencatatan perkawinan akan digunakan untuk dapat mencapai tertib pada masyarakat yang akan dicita-citakan untuk dapat melakukan perubahan yang diinginkan. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut di atas, maka calon peneliti tertarik untuk melakukan analisis lebih mendalam mengenai permasalahan ini dalam bentuk usulan dengan judul ***“Akibat hukum perkawinan yang tidak tercatat hak keperdataannya di kota gorontalo”***

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang dapat penulis cantumkan adalah sebagai berikut :

1. Apakah akibat hukum perkawinan yang tidak tercatat atas kedudukan hak keperdataannya?

2. Bagaimana langkah hukum yang dilakukan untuk memenuhi hak-hak keperdataan masyarakat akibat dari perkawinan yang tidak tercatat?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum perkawinan yang tidak tercatat atas kedudukan hak keperdataannya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis langkah hukum yang dilakukan untuk memenuhi hak-hak keperdataan masyarakat akibat dari perkawinan yang tidak tercatat.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Usulan penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat dari sisi teoritis, akademik dan manfaat secara praktis sebagaimana berikut ini :

1. Secara teoritis, usulan penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan secara jelas tentang akibat hukum perkawinan yang tidak tercatat atas kedudukan hak keperdataannya.
2. Secara akademik, usulan penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman dalam bidang akademik, terutama bagi para mahasiswa dalam bidang hukum perdata khususnya yang terkait dengan isu hukum yang hendak dibahas dalam penelitian ini.
3. Secara praktis, usulan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman terutama bagi masyarakat tentang tujuan dan kedudukan isbat nikah serta diharapkan dapat membuka pola pikir

masyarakat untuk dapat memanfaatkan instrument isbat nikah sesuai dengan asas-asas yang terkandung dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan menjadi salah satu referensi bagi para praktisi hukum dalam menyelesaikan masalah hukum yang terkait dengan isbat nikah.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Tentang Kedudukan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto RaharjoAsal mula teori teori perlindungan hukum ini berasal dari teori hukum alam atau dari aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam, dikatakan bahwa hukum berasal dari Tuhan yang universal dan abadi dan tidak dapat dipisahkan dari hukum dan akhlak. Para pendukung kasusnya telah bekerja untuk membuat transkrip sebenarnya dari pernyataan ini tersedia secara online.

Status hukum atau locus stand adalah keadaan di mana suatu pihak dianggap berhak mengajukan banding atas suatu sengketa di pengadilan. Situasi hukum biasanya dapat dijelaskan dengan cara berikut:

- 1) Kerugian ini akan terus dibebankan kepada para pihak secara langsung oleh hukum atau tindakan dan kecuali pengadilan memutuskan untuk memberikan kompensasi, tidak menentukan apakah hukum yang relevan milik pihak itu atau tidak menentukan hukum yang relevan. tak berdaya
- 2) Kandidat tidak dirugikan secara langsung, tetapi memiliki hubungan yang relevan dengan penyebab cederanya, dan jika dibiarkan, kerusakan juga dapat terjadi pada orang lain yang tidak dapat meminta bantuan pengadilan. Di Amerika Serikat, prinsip ini digunakan untuk menuntut pencabutan undang-

undang tersebut karena melanggar Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat.

- 3) Para pihak diberi posisi hukum oleh hukum. Di Amerika Serikat, sejumlah undang-undang lingkungan mengizinkan perusahaan air mengejar pencemaran air tanpa izin federal, bahkan jika mereka tidak membahayakan perusahaan pencemar.<sup>2</sup>

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad mengenai kedudukan hukum menyatakan bahwa:<sup>3</sup>

Perilaku masyarakat merupakan respon atau reaksi yang terjadi dalam tindakan (sikap), maupun dalam gerakan tubuh atau perkataan dalam masyarakat. Apakah perilaku berdasarkan status dan peran. Peran itu diharapkan karena posisi kita, posisi kita. Hukum dipersepsikan sebagai bentuk kesesuaian antara tempat dan peran seseorang dalam masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa penafsiran kedudukan hukum beberapa pendapat para ahli di atas adalah yang pertama dan terutama berkaitan dengan status dan peran badan hukum dengan hak dan kewajiban kedudukan hukum, serta kedudukan dan kedudukan subjek hukum jika dilihat status subjek hukumnya. dari peran, hingga isu-isu yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh topik hukum dalam misinya.

---

<sup>2</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan\\_hukum](https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan_hukum)

<sup>3</sup>

## 2.2 Tinjauan Tentang Perkawinan

### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan sebuah ikatan pertalian antara laki-laki dan seorang perempuan dalam bentuk ikatan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat sahnya pernikahan, apabila kita merujuk pada sejarah perkawinan sebelum berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1975 tentang perkawinan sebagaimana yang diungkapkan oleh titik triwulan bahwa hukum perkawinan pada masa itu masih sangat dianggap prularistik yang artinya indonesia telah dikenal dengan tiga sistem aturan yang mengatur tentang perkawinan yaitu:<sup>4</sup>

#### 1. Perkawinan menurut Hukum Perdata (BW)

Yang mana hukum perdata ini mengatur semua golongan yang akan melakukan perkawinan seperti warga negara asing dan warga negara indonesia bahkan sampai ke keturunan asing dan agama lainnya.

#### 2. Perkawinan menurut Hukum Islam

Terkhusus bagi umat islam pendekatan hukum islam menjadi sayarat dalam pelaksanaan perkawinan, hal ini diperuntukkan bagi masyarakat indonesia atau pribumi yang beragaman islam

#### 3. Perkawinan menurut Hukum Adat

Perkawinan menurut hukum adat sudah sejak lama dikenal dari zaman nenk moyang bangsa indonesia, dan bahkan masa sekarang ini perkawinan secara adat masih sangat mudah dijumpai dikalangan masyarakat adat.

---

<sup>4</sup> Titik Triwulan Titik, 2008 Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Kencana, ,hlm 97

Untuk mengetahui definisi perkawinan, calon peneliti beralih ke pendapat ahli hukum. Beberapa ahli hukum yang menentukan pernikahan:

- 1) Sebuah. Prof. Soediman Kartohadiprodjo, SH: Perkawinan adalah hubungan kekal antara perempuan dan laki-laki.
- 2) Prof. Subekti, SH, mendefinisikan pernikahan sebagai hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan sejak lama.

Dari pandangan di atas, terlihat bahwa sesuai dengan hukum, perkawinan tidak hanya berlaku untuk pihak sipil, tetapi juga pihak lain, seperti pihak biologis dan agama. Ketentuan Pasal 26 KUH Perdata (Burgelijk Wetboek): “Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”. Pasal tersebut hendak menyatakan, bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan syarat-syarat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil merupakan suatu perkawinan yang sah menurut hukum meskipun bertentangan dengan peraturan Agama. Dari penjelasan diatas, dapat diketahui unsur-unsur perkawinan sebagai berikut:

- a. Perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang.
- b. Perkawinan berdasarkan monogamy.
- c. Perkawinan pada dasarnya harus berlangsung kekal dan abadi.

Apabila kita melihat mengenai perkawinan yang dilakukan diindonesia khususnya umat islam masih ditemukan antara percampuran antara syarat yang ditentuan oleh hukum islam dan hukum adat masih menyatu dalam pelaksanaanya, namun dalam pelaksanaan perkawinan pada zaman dahulu sebelum adanya undang-undang perkawinan bagi golongan asing dan agama lain selain umat islam tetpa mengacu pada hukum perdata (BW) sebagai pedoman pelaksanaan perkawinan.

## **2. Tujuan Perkawinan**

### **1. Tujuan Perkawinan**

Perkawinan memilki tujuan sebagimana yang diungkapkan oleh K. Wanjtik Saleh bahwa tujuan dari pada perkawinan adalah berdasarkan pasal 1 undang-undang no 1 tahun 1974 meberikan gambaran bahwa perkawinan adalah perikatan antar seorang suami dan seorang istri yang “membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>5</sup>

Tujuan perkawinan dalam hukum perdata yaitu terbentuknya sebuah keluarga yang memilki kebahagian dan hubungan yang erat dalam menghasilkan keturunan guna memperhatikan dan pemeliharaan anak dari segi pendidikan serta memenuhi ahk dan kewajiban anak sebagaimana mestinya perkawinan yang harmonis, dalam perundang-undagan menyebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk mencapai:<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> K.Wanjik Saleh, 1982 Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, ,hlm14

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, 2007 Hukum Perkawinan Indonesia,Bandung: CV.Mandar Maju, , hlm 21

- a) Kebahagiaan antara suami dan istri
- b) Guna mendapatkan keturunan
- c) Melaksanakan perintah agama

Tujuan perkawinan menurut Hukum Adat adalah perkawinan merupakan sifat atau perilaku untuk mendekatkan nilai-nilai kekerabatan untuk meneruskan dan mempertahankan garis keturunan untuk mebina rumah tangga sehingga dapat memperoleh nilai yang dianggap sebagai kebahagian yang hakiki sebagaimana warisan yang harus dilaksanakan.

Tujuan perkawinan menurut Hukum Islam adalah salah satunya untuk menegakkan syariat islam sebagaimana yang dikenal bahwa perkawinan adalah ibadah yang paling mulia dimata Tuhan karena perkawinan secara harfiah gunanya untuk mencegah terjadinya perilaku maksiat, untuk mebina keluarga yang lebih harmonis sebagaimana hal yang dilarang dan dianjurkan dalam hukum islam pada pembinaan keluarga, namun perkawinan dalam hukum islam tidak hanya semata-mata untuk melaksanakan ibadah tetapi merupakan tanggung jawab lahir batin bagi istri dan anak untuk keberlangsungan kahidupan keturunan apabila hal ini dinggap tidak tercapai dalam hukum islam perkawinan dapat dikatakan haram.<sup>7</sup>

### **3. Rukun Dan Syarat Sahnya Perkawinan**

- a) Menurut Hukum Perdata
  - 1. Adanya persetujuan kedua belah pihak pasal 28
  - 2. Batas usia pada pasal 19

---

<sup>7</sup> Ibid hlm 23

3. Izin pernikahan bagi yang belum berumur 30 tahun dari orang tua atau pengadilan negeri
- b) Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Syarat sahnya perkawinan apabila kita merujuk mengenai perkawinan telah disebutkan dalam pasal 6 sampai pasal 12 Undang-undang perkawinan yang mana secara Materil memberikan gambaran bahwa:<sup>8</sup>

1. “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
3. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memnuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.
5. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.

---

<sup>8</sup><https://kuliahade.wordpress.com/2010/03/30/hukum-perdata-syarat-syarat-perkawinan/> diakses pada tanggal 10 oktober 2019 pukul 23.54 wit

6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.”

c) Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Islam<sup>9</sup>

Syarat sahnya perkawinan menurut hukum islam sebagaimana yang disebutkan dalam kompilasi hukum islam adalah sebagai berikut:

1. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Miitsafoon Gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”

2. Sebagai syarat:

“Pasal 14 Untuk melaksanakan perkawinan harus ada

- a. Calon Suami
- b. Calon Isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Kabul”

#### **4. Syarat Sah Perkawinan**

Sah artinya sesuatu yang memenuhi segala rukun dan syaratnya, di samping tidak adanya halangan. Bila sebaliknya, maka dihukumi sebagai fasad atau batal. Suatu perbuatan hukum yang sah memiliki implikasi hukum berupa hak dan kewajiban. Demikian pula halnya dengan perbuatan hukum perkawinan. Syarat

---

<sup>9</sup> Abdurrahman, 1992 Kompilasi Hukum Islam, Edisi I, Jakarta: Akademika Pressindo,

sahnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) yaitu :<sup>10</sup>

- 1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”<sup>11</sup>

Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Maksud dari ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan agama dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Pasal ayat 1 dan ayat 2 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

<sup>11</sup> Andi Tahir Hamid, (2005), “Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnya”, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 18

<sup>12</sup> Hilman Hadikusuma, (1990), “*Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*”, Bandung: Mandar Maju, Hal. 34

## 5. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk melakukan perkawinan berbasis komunitas, pernikahan berdasarkan hukum Islam, dan pernikahan yang dilakukan oleh komunitas yang tidak berdasarkan hukum Islam. Buku nikah merupakan upaya menjaga kesucian sisi hukum pernikahan (mitsaqan galidzan). Pendaftaran ini menghasilkan salinan akta nikah yang dimiliki oleh masing-masing wanita dan suaminya. Jika ada yang menyayangkan ada akad nikah untuk mendapatkan haknya, maka kesepakatan tersebut bisa digunakan oleh kedua belah pihak.<sup>13</sup>

Pasal 5 dan Pasal 6 Kompilasi mengenai pencatatan perkawinan mengungkapkan beberapa garis hukum sebagai berikut<sup>14</sup> :

Pasal 5 Ayat 1 berbunyi :“*Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat*”.

Ayat 2 berbunyi :“*Pencatatan perkawinan tersebut, pada Ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954*”.

Pasal 6 Ayat (1) berbunyi :“*Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dialngsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah*”.

---

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, “*Hukum Perdata Islam Di Indoneisa*” Op.cit Hal. 26

<sup>14</sup> *Ibid.*,hal 27

Ayat (2) berbunyi : “*Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum*”.

## 6. Landasan Hukum Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan

Perkawinan baru bisa disebut perbuatan hukum jika dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur perkawinan yang dibenarkan oleh undang-undang diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kode Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian perkawinan ini akan memiliki akibat hukum yaitu akibat yang berhak atas pengakuan dan perlindungan hukum..<sup>15</sup>

### 2.3 Tinjauan Tentang Nikah Sirri

#### 1. Pengertian Nikah Sirri

Nikah sirri berasal dari bahasa Arab, sirrun, nikah rahasia atau tersembunyi di dalam hati atau hatinya, lalu W.J.S. Semua yang masuk ke kas negara Indonesia. Poerwadarminta mengingat perkataan orang yang tidak terlihat atau memberikan arti rahasia atau rahasia. Dalam bahasa sehari-hari, kawin rahasia, kawin siri, bisa diartikan sebagai kawin modin atau kai dengan dua orang saksi (dengan persetujuan Kabul) atau tanpa hubungan hukum resmi. Perkawinan rahasia bisa disebut sebagai hukum dalam agama, tetapi tidak sesuai dengan hukum negara, karena tidak terdaftar dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 <sup>16</sup>

<sup>15</sup>Nasruddin Salim, (2004), “*Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis DanSosiologis*”, Dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 62 THN. XIV Tahun 2004: 1

<sup>16</sup>Supriyadi, (2016), “*Rekonstruksi Hukum Kewarisan Anak dari Perkawinan Sirri di Pengadilan Agama*”, Jurnal Ijtihad (Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan) Vol.16 No. (1), Tahun 2016: 42

Meskipun perkawinan rahasia sesuai dengan ketentuan ayat (1) tahun 1974, namun perkawinan tersebut tidak sah, namun ayat (2) tidak diberlakukan agar perkawinan tersebut sesuai dengan hukum negara. dianggap tidak benar karena ayat (1) dan ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga perkawinan tidak akan mengikat secara hukum kecuali salah satu unsur pasal tersebut terpenuhi.<sup>17</sup>

Nikah sirri biasanya dilakukan pasangan pengantin yang memiliki persoalan administrasi atau problem lain. Pernikahan sirri tidak tercatat secara administratif oleh pegawai pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA), tempat pelaku nikah sirri melangsungkan pernikahan. Dalam kompilasi hukum Islam yang berlaku di Indonesia, setiap pernikahan harus dicatat oleh pegawai pencatat nikah, untuk menghindari perselisihan pasca pernikahan. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa pernikahan sirri tidak memiliki keabsahan, baik secara agama maupun administrasi pemerintahan.

Sementara itu, Muhammad Jawad Mughniyah, dalam buku “Fiqh Lima Madhab”, mengatakan nikah yang dilakukan secara sirri seringkali terjadi di mahkamah *shar’iyah*. Pasangan suami-istri mengklaim pernikahan berdasarkan pada pergaulan dan tinggal satu tempat, layaknya suami istri. Ketika pasangan tersebut dapat menunjukkan saksi pernikahan maka pernikahan tersebut dinilai sah, dan anak

---

<sup>17</sup>Rekso Wibowo, (1982), “Hukum Perkawinan Nasional”, Semarang: Seksi Perdata Fakultas Hukum UNDIP, Hal. 41

yang dilahirkan menjadi anak yang sah juga. Tetapi jika pasangan yang menikah sirri tidak mampu menunjukkan saksi perkawinan maka dihukumi batal.<sup>18</sup>

Perkawinan terjadi hanya jika dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan Hukum Perkawinan dan Hukum Islam. Pernikahan itu sangat penting, yaitu berkembang biak dalam isolasi dalam kehidupan manusia dan dalam kelompok melalui pernikahan yang sah. Penyatuan pria dan wanita terjadi dalam kaitannya dengan kesempurnaan pria, yakni pikiran (mind) dan perasaan (hati). Perkawinan baru bisa disebut perbuatan hukum jika dilakukan sesuai dengan hukum.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang dibuktikan dengan Akta Nikah dan masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcokan diantara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.

Hal ini berbeda dengan pemahaman tentang ketentuan perkawinan oleh sebagian masyarakat Muslim yang lebih menekankan perspektif fiqh sentris.<sup>19</sup> Menurut pemahaman versi ini, perkawinan telah cukup apabila syarat dan rukunnya menurut ketentuan fiqh terpenuhi, tanpa diikuti dengan pencatatan perkawinan. Kondisi semacam ini diperaktekan sebagian masyarakat dengan melakukan praktek nikah di bawah tangan. Pada awalnya perkawinan di bawah tangan yang dilakukan, adalah didasarkan pada suatu pilihan hukum yang sadar dari pelakunya, bahwa

<sup>18</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madhab*, Penerjemah. Masykur AB dkk ( Jakarta: Lentera, 1996), Hal. 324.

<sup>19</sup> Ahmad Rofiq, (2000), "Hukum Islam Di Indonesia" Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal. 109

mereka menerima tidak mendaftarkan atau mencatatkan perkawinannya ke KUA, mereka merasa cukup sekedar memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) tetapi tidak mau memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Alasan-alasannya antara lain:

1. Supaya tidak diketahui masyarakat dan tidak ada tuntutan untuk mengadakan Walimah (resepsi).
2. Bawa perkawinan ini dirahasiakan dulu dan sumi isteri itu belum kumpul sebagai suami isteri (*qabla dukul*) selama masih kuliah atau pendidikan.
3. Untuk menghindari status kawin karena menyangkut kelangsungan pekerjaan.
4. Mempelainya masih belum cukup umur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, kawinnya sekedar untuk segera menyambung tali kekeluargaan.<sup>20</sup>

Nikah di bawah tangan dengan alasan-alasan di atas yang dilakukan oleh sebagian masyarakat merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bagi pasangan suami isteri yang melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) ini kemudian baru melakukan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UU No.1 Tahun 1974.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum Op.Cit* Hal. 69

<sup>21</sup>Departemen Agama RI, *Bahan*, Hal. 139

## 2.4 Tinjauan Tentang Isbat Nikah

### 2.4.1 Pengertian Isbat Nikah

Kata *isbat* secara bahasa adalah *thabata* artinya penetapan, penyungguhan, penentuan.<sup>22</sup> Mengisbatkan artinya *menyungguhkan, menentukan, menetapkan (kebenaran sesuatu)*.<sup>23</sup>

Secara istilah isbat nikah adalah menetapkan melalui pencatatan bagi perkawinan atau pernikahan yang belum mencatatkan atau karena sebab lain yang telah ditentukan dalam perturan terkait.<sup>24</sup>

Salah satu permasalahan yang timbul dari isbat nikah adalah berkaitan dengan ketentuan waktu pelaksanaan perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diatur pada Pasal 7 Ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan kenyataannya permohonan isbat nikah tersebut diajukan terhadap perkawinan yang dilaksanakan sesudah atau di atas tahun 1974. Terhadap hal demikian, hakim perlu meramu *ratio legis* dan mencari alasan hukum yang membolehkan Pengadilan Agama menerima perkara isbat nikah meski perkawinan yang dimohonkan isbat nikah tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup>Ahmad Warson Munawwir, (1984), “*Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*”, Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, Hal. 349

<sup>23</sup>Tim Penyusun Kamus, (1990), “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” Jakarta: Balai Pustaka, Hal. 339

<sup>24</sup>Siska Lis Sulistiani, (2018), “*Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*”, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 70

<sup>25</sup>Ibid., Hal. 72

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa hukum tidak bersifat kaku, tetapi mengikuti perkembangan dalam masyarakat. Artinya hakim harus mencari dan menggali hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Setidaknya terdapat dua alasan Pengadilan Agama dapat menerima dan memutus perkara isbat nikah terhadap perkawinan pasca berlakunya Undang-Undang Perkawinan.<sup>26</sup>

*Pertama*, berkaitan dengan asas *ius curia novit*, yakni hakim dianggap hukum isbat nikah dan asas kebebasan hakim untuk menemukan hukumnya terhadap masalah atau kasus yang tidak terdapat peraturan hukumnya (*rechtsvacuum*).<sup>27</sup> *Kedua*, pendekatan sosiologis yang mendorong hakim menganalisis suatu kasus dengan pendekatan sosiologi hukum dan melakukan penafsiran teleologis (penafsiran sosiologis) terhadap peraturan lain yang ada hubungannya dengan masalah yang dihadapi supaya hukum tidak stagnan, melainkan berkembang mengikuti perkembangan masyarakat atau sesuai dengan hukum yang hidup dan berkembang (*living law*) di masyarakat. Langkah-langkah ini kemudian dikenal dengan sebutan penemuan hukum (*rechtsvinding*).<sup>28</sup>

Selain bersifat legal, suatu peraturan juga bersifat *sociological, empirical*, yang tak bisa dipisahkan secara mutlak. Dengan menggunakan pisau interpretasi, hakim tidak semata-mata membaca peraturan, melainkan juga membaca kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga keduanya dapat disatukan. Dari situlah akan

---

<sup>26</sup> Ibid.,hlm 72

<sup>27</sup> Ibid.,hlm 72

<sup>28</sup> Ibid.,hlm. 72

timbul suatu kreativitas, inovasi, serta progresifisme yang melahirkan konstruksi hukum.<sup>29</sup>

Terobosan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam konteks permohonan isbat nikah yang secara jelas bersifat kotradiktif dengan ketentuan Pasal 7 Ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, semata-mata bertujuan untuk menjangkau kebutuhan masyarakat dari sisi kelengkapan administrasi yang merupakan kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan legalitas khususnya dari segi administrasi kependudukan.

Pola pikir inilah yang mengarahkan Pengadilan Agama untuk dapat menerima perkara permohonan isbat nikah untuk keperluan akta kelahiran anak, meskipun berusia lebih dari satu tahun, dengan merujuk pada Pasal 32 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan yang menyatakan anak itu orang tua yang bersangkutan.<sup>30</sup>

Dengan demikian isbat nikah untuk keperluan membuat akta kelahiran anak merupakan sintesa penyimpangan hukum (*distortion of law*) yang dibina atas dasar pengisian kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), karena selain tidak ada pertauran yang

---

<sup>29</sup>Ibid.,hlm. 73

<sup>30</sup>Ibid.,hlm 73

mengatur secara khusus tentang hal itu, juga perkawinan secara agama tersebut dilaksanakan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>31</sup>

Menurut Ahmad Warson Munawir<sup>32</sup> dalam bukunya *Kamus Al-Munawir*, *Arab Indonesia* mengatakan bahwa *itsbat nikah* berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari *isbat* dan *Nikah*. Menurut bahasa *itsbat* berarti “Penetapan, Pengukuhan dan Pengiyaan”, dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan *isbat nikah* yang diartikan dengan pengukuhan dan penetapan perkawinan melalui pencatatan dalam upaya mendapatkan pengesahan suatu perkawinan menurut hukum yang berlaku.

Para ulama ahli *fiqh* berbeda pendapat tentang makna nikah, namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nikah menurut ahli *fiqh* berarti akad nikah yang ditetapkan oleh *syara'* bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang isteri serta seluruh tubuhnya.<sup>33</sup> Sedang nikah menurut hukum positif yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>34</sup>

Pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat untuk sahnya perkawinan, karena perkawinan sudah dianggap sah apabila sudah dilakukan menurut agama dan kepercayaan itu, sehingga mengakibatkan banyaknya perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai peraturan berlaku. Mengenai sahnya suatu perkawinan lebih

---

<sup>31</sup>Ibid., hlm. 73

<sup>32</sup>Loc. Cit, Hal. 349

<sup>33</sup>Djamaan Nur, (1993), “*Fiqh Munakahat*”, Semarang: CV. Umi Toha Putra, Hal. 2

<sup>34</sup>Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dipertegas dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa perkawinan, adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>35</sup> Selanjutnya Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:<sup>36</sup>

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada Ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 *Jo* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Selanjutnya Itsbat dalam perspektif Perma No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling pada Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa “itsbat nikah adalah pengesahan nikah bagi masyarakat beragama Islam yang dilakukan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.<sup>37</sup>

Isbat (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan *Jurisdikto Voluntair*. Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena, di dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. Perkara *voluntair* adalah perkara yang sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara

---

<sup>35</sup> Siska Lis Sulistiani, Op.cit. Hal. 70-71

<sup>36</sup> Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam

<sup>37</sup> Pasal 1 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2015

permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan Undang-undang menghendaki demikian.<sup>38</sup>

#### **2.4.2 Syarat-syarat Isbat Nikah**

Tentang syarat isbat nikah ini tidak dijelaskan dalam kitab fiqh klasik maupun kontemporer. Akan tetapi syarat isbat nikah ini dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan. Syarat- syarat isbat nikah antara lain:<sup>39</sup>

1. Calon mempelai pria
2. Calon mempelai wanita
3. Wali nikah
4. Saksi nikah
5. Ijab qabul

#### **2.4.3 Tujuan dan Manfaaat Isbat Nikah**

Tujuan dan manfaat dari adanya itsbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum bagi masing-masing pasangan suami istri terhadap terjadinya suatu perkawinan sehingga dengan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum dapat mempermudah dalam segala hal seperti sebagai bukti sahnya pernikahan, untuk menjamin hak-hak dalam pernikahan jika terjadi perceraian termasuk hak memperoleh warisan dan hak pensiun serta perlindungan terhadap

---

<sup>38</sup>H. A. Mukti Arto, (1996), “*Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal. 41

<sup>39</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam, Op. Cit*, Hal. 71

status anak yang lahir dari perkawinan itu dan perlindungan terhadap akibat hukum yang akan muncul kemudian hari salah satunya dalam hal pembuatan akta kelahiran<sup>40</sup>

Ada dua macam manfaat yang terdapat di dalam itsbat nikah:<sup>41</sup>

1. Manfaat preventif, yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat pernikahan, baik menurut hukum agama dan kepercayaannya maupun menurut perundangan undangan.
2. Manfaat represif, yaitu dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar di dalam melangsungkan perkawinan tidak hanya mementingkan aspek-aspek hukum *fiqh* saja, tetapi aspek-aspek keperdataan juga perlu diperhatikan secara seimbang

#### **2.4.4 Dasar Hukum Isbat Nikah**

Pada dasarnya kewenangan perkara Isbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; (penjelasan Pasal 49 Ayat (2), jo Pasal 64 UU No.1 Tahun 1974). Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 Ayat (2) dan (3). Dalam Ayat (2) di sebutkan: “dalam hal perkawinan tidak dapat

---

<sup>40</sup>Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), “*Panduan Pengajuan Itsbat Nikah*”, Tahun 2012, Laporan Penelitian Jakarta, Australia Indonesia partnership: 2

<sup>41</sup>Ahmad Rafiq, (1995), “*Hukum Islam di Indonesia*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 117

dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan Isbat nikahnya di Pengadilan Agama”;  
pada Ayat (3) disebutkan Isbat nikah yang diajukan ke pangadilan Agama terbatas  
mengenai hal yang berkenaan dengan:<sup>42</sup>

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan; dan
- d. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan  
perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Mengenai isbat nikah ini Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 yang dalam Pasal 39 Ayat( 4) menentukan bahwa jika Kantor Urusan Agama tidak bisa membuatkan duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menentukan adanya nikah, talak, cerai ataupun rujuk, harus ditentukan dengan keputusan (dalam arti penetapan) Pengadilan Agama tetapi hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilakukan sebelum UU No. 1 Tahun 1974 bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya.

Prof. Wasit Aulawi, MA,<sup>43</sup> berpendapat bahwa perkara isbat nikah adalah perkara *voluntair* yang harus ditunjuk oleh Undang-undang, kalau Undang-undang tidak memberikan kewenangan maka pengadilan tidak berwenang.

---

<sup>42</sup>Departemen Agama RI, *Bahan*, Hal. 137

<sup>43</sup>H. A. Sosroatmodjo, (1996), Wasit Aulawi, “*Hukum Perkawinan di Indonesia*” Jakarta: Bulan Bintang, Hal. 22

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menegakkan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil yang berlaku bagi masyarakat Islam di Indonesia.<sup>44</sup> Hukum materiil yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta doktrin-doktrin dan teori-teori hukum baik yang tersebut didalam kitab Fiqih maupun dalam kitab-kitab hukum lainnya.<sup>45</sup>


Hakim Pengadilan Agama dalam *konstruksi* politik hukum perkawinan dan keluarga, khususnya terkait pengajuan itsbat nikah, harus terus berupaya agar menciptakan hukum terbaru yang akan dapat dijadikan dasar bagi pembaharuan hukum masa depan (*ius constituendum*), untuk itu menuntut hakim Peradilan Agama “memahami hukum Indonesia harus dilihat dari akar falsafah pemikiran yang dominan dalam kenyataannya tentang pengertian apa yang dipahami sebagai hukum serta apa yang diyakini sebagai sumber kekuatan berlakunya hukum”<sup>46</sup>.

<sup>44</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, (2008), “*Hukum Dalam Masyarakat Perkembangan Dan Masalah*”, Jakarta: Bayumedia Publishing Hal. 126

<sup>45</sup> Abdul Manan, (2005), “*Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*”, Jakarta: Prenada Media Hal. 23-24

<sup>46</sup> Ninik Rahayu, (2013), “*Politik Hukum Itsbat Nikah*” Jakarta: Musawa, Hal. 288

## 2.5 Kerangka Pikir



## 2.6 Definisi Operasional

- a. Hak keperdataan adalah hak yang bersifat privat dan melekat pada setiap individu sebagai warga Negara yang dalam eksistensinya wajib untuk mendapatkan perlindungan hukum dari Negara agar pemenuhan hak tersebut secara totalitas dapat dirasakan oleh setiap warga Negara dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Perkawinan merupakan proses menyatukan dan mengikatkan secara lahir dan batin anatara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah berikrar untuk hidup bersama baik dalam memenuhi ketentuan hukum agama maupun hukum Negara dalam menjalani kehidupan bahtera rumah tangga.
- c. Isbat nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sah-nya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum.
- d. Nikah siri merupakan bentuk pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak serta tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil. Sehingga nikah siri tidak sah di mata hukum.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>47</sup> Penelitian hukum normatif (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan *norma hukum*, (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau *prinsip hukum*.<sup>48</sup>

Penelitian Yuridis berdasarkan *mazhab jurisprudence* adalah penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normative (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma itu bekerja didalam masyarakat.<sup>49</sup> Penulisan usulan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu melalui penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan penetapan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Soerjono soekanto, Sri Mamudji, (2013) “*Penelitian Hukum Normatif*” Jakarta: rajawali pers, Hal. 13

<sup>48</sup> Peter Mahmud Marzuki, (2014), “*Penelitian Hukum*” Jakarta: prenimedia group, Hal. 47

<sup>49</sup> Mukti Fajar ND, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, (2013) ,Hal. 47

<sup>50</sup> Zainudin Ali, (2009), “*Metode Penelitian Hukum.*”, Jakarta: *Sinar Grafika*,Hal. 105

### 3.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Sumber bahan hukum primer yang meliputi :
  - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
  - Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  - Data perkara permohonan isbat nikah yang ditolak oleh pengadilan agama pada tahun 2018, 2019 dan tahun 2020
2. Bahan hukum sekunderyaitu buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.
3. Bahan hukum tersieryaitu penunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi kamus, skripsi,jurnal dan internet.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber penelitian kepustakaan (*library research*) yang diteliti adalah bahan-bahan kepustakaan atau tertulis dengan membaca, inventarisasi, identifikasi, dan komparatif.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Syamsuddin Pasamai, (2010), “*Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Suatu Pengetahuan Praktis*”, Edisi Revisi, Makassar: PT. Umitoha Ukhluwah Grafika. Hal. 63

### 3.3 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dimana permasalahan yang hendak dibahas akan dikaji dan dianalisis melalui instrument peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang hendak dipecahkan dan kemudian dihubungkan dengan kasus yang menjadi objek dalam penelitian ini, kemudian dilahirkan konsep yang berkaitan dengan isu hukum yang hendak dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan dalam penelitian ini dipahami sebagai "cara pandang" yang dipakai peneliti dalam melakukan kajian dan analisis, dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai "*research approach*".

### 3.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data Deskriptif dengan menggunakan pendekatan Kualitatif terhadap data sekunder dan data primer. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif serta konsep perlindungan hukum, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menganalisis penetapan tersebut. Analisis data deskriptif menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad adalah, Peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian yang dilakukannya. Di sini peneliti tidak melakukan justifikasi atas hasil penelitiannya tersebut.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>Mukti Fajar, Yulianto Achmad, (2010), "Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris", Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 183

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1 Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Tercatat Atas Kedudukan Hak Keperdataan**

Perkawinan yang tidak tercatat bagi masyarakat pada dasarnya dapat memberikan implikasi hukum terhadap kedudukan hak-hak keperdataan terutama dalam konteks pemenuhan hak sebagai warga Negara. Akibat hukum perkawinan yang tidak tercatat bagi masyarakat secara umum dapat dikelompokkan atas akibat hukum terhadap status hukum perkawinan dan akibat hukum terhadap harta perkawinan. Terhadap status hukum perkawinan, akibat hukum yang timbul dari perkawinan yang tidak tercatat (*nikah sirri*) yaitu perkawinan yang dilangsungkan tidak memperoleh legalitas hukum dari sisi hukum positif yang dibuktikan dengan buku nikah atau akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama atau Kantor Pencatatan Sipil sebagai bukti otentik atas sebuah perkawinan yang dilangsungkan, sehingga dari sisi adminstrasi perkawinan yang tidak tercatat tidak memiliki kelengkapan adminsitrasi serta tidak memiliki legalitas hukum. Sedangkan terhadap harta perkawinan, akibat hukum yang timbul dari perkawinan yang tidak tercatat (*nikah sirri*) yakni tidak terdapatnya pengakuan (*legitimasi*) dan perlindungan hukum terhadap kedudukan harta perkawinan yang diperoleh secara bersama dan kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Dengan demikian pemenuhan hak-hak keperdataan bagi isteri dan anak dalam konteks

perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat dipenuhi akibat tidak terdapatnya pengakuan (*legitimasi*) dan perlindungan hukum dari sisi hukum positif khususnya jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga yang berasal perkawinan yang tidak tercatat (*nikah sirri*).

Pencatatan terhadap suatu perkawinan merupakan hal yang sangat penting. Walaupun bersifat adminstratif, tetapi pencatatan mempunyai pengaruh besar secara yuridis tentang pengakuan hukum terhadap keberadaan perkawinan tersebut. Dengan adanya pencatatan terhadap perkawinan tersebut yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, kemudian diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka telah ada bukti otentik tentang telah dilangsungkannya suatu perkawinan yang sah, yang diakui secara agama dan diakui pula secara yuridis.<sup>53</sup> Menurut Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, suatu perkawinan baru diakui sebagai perbuatan hukum apabila memenuhi unsur tata cara agama dan tata cara pencatatan nikah. Kedua unsur tersebut berfungsi secara kumulatif dan bukan alternatif. Suatu perkawinan di bawah tangan yang tidak dicatatkan, oleh karena belum memperoleh tanda sebagai perbuatan hukum, tidaklah mempunyai akibat hukum.<sup>54</sup>

Pendapat tersebut di atas menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan salah satu unsur yang wajib dipenuhi dalam sebuah perkawinan. Sebab hal ini merupakan salah satu aspek yang harus terpebuhi agar perkawinan yang dilangsungkan dapat dikategorikan menjadi sebuah perbuatan hukum yang

---

<sup>53</sup> M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cetakan Ke 2 2015, Hal. 44

<sup>54</sup> Ibid., Hal. 44-45

mempunyai akibat hukum. Dengan demikian jika aspek pencatatan perkawinan terpenuhi dalam sebuah perkawinan, maka perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan yang timbul akibat perkawinan dapat pula terpenuhi.

#### **4.1.1 Keabsahan Perkawinan Dari Segi Hukum Positif**

Keabsahan perkawinan dari sisi hukum positif menjadi salah satu aspek penting yang menjadi penentu terhadap kedudukan hak-hak keperdataan baik bagi suami, isteri maupun anak. Sebuah pernikahan dapat memiliki keabsahan dari sisi hukum positif jika perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan unsur-unsur dan syarat sahnya perkawinan sebagaimana yang diatur pada ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang masing-masing menyebutkan sebagai berikut :

Ayat 1 : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Ayat 2 : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku”.

Sehubungan dengan aspek keabsahan perkawinan dari sisi hukum positif, dalam hal ini perlu dirujuk pendapat Abdul Manan yang menjelaskan beberapa dampak atau akibat yang ditimbulkan dari perkawinan yang tidak tercatat sebagaimana berikut ini :

- a. Suami istri tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti mereka telah menikah secara sah menurut agama dan Negara.
- b. Anak-anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran dari istri yang berwenang karena untuk mendapatkan akta kelahiran itu diperlukan akta nikah dari orang tuanya.
- c. Anak-anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orang tuanya.
- d. Tidak memperoleh hak-hak lainnya dalam pelaksanaan administrasi Negara yang mesti harus dipenuhi sebagai bukti diri.<sup>55</sup>

Selain itu, dampak hukum perkawinan di bawah tangan adalah:<sup>56</sup>

1. Perkawinan Dianggap tidak Sah

Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan Anda dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.

2. Anak Hanya Mempunyai Hubungan Perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu

Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.

<sup>55</sup>Harpani Matnuh, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, *Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Perkawinan Nasional*, Volume 6, Nomor 11, Mei 2016 Hlm. 5-6

<sup>56</sup>Ibid.,Hlm 6

### 3. Anak dan Ibunya tidak Berhak atas Nafkah dan Warisan

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah atau pun warisan dari anaknya.

Kemudian dampak lain perkawinan di bawah tangan atau perkawinan tidak tercatat, baik terhadap isteri maupun anak-anak adalah.<sup>57</sup>

#### 1. Terhadap isteri :

Perkawinan di bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi isteri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun social.

Secara hukum :

- a. Tidak dianggap sebagai istri sah.
- b. Tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia.
- c. Tidak berhak atas harta gonogini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum.
- d. Perkawinan anda dianggap tidak pernah terjadi.

Secara sosial :

Dalam hal ini akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau anda dianggap menjadi istri simpanan.

---

<sup>57</sup> Ibid.,Hlm. 6-7

## 2. Terhadap anak :

Terhadap anak, tidak sahnya perkawinan bawah tangan menurut hukum Negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni : Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (Pasal 42 dan Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 100 KHI). Di dalam akta kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.

Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Yang jelas merugikan adalah anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

Pencatatan pernikahan atau pembuatan akta pernikahan, secara syariat, bukanlah rukun atau syarat yang menentukan sahnya pernikahan. Namun adanya bukti autentik yang tertulis dapat menjadi salah satu alat memperkuat komitmen yang dibangun oleh pasangan tersebut. Walaupun

memperkuat komitmen tidak terbatas pada aktanya, karena akta sendiri bisa dibatalkan melalui gugatan perceraian.

Keabsahan perkawinan dari sisi hukum positif dalam eksistensinya menjadi salah satu Indikator yang dapat memberikan dampak terhadap keberadaan hak-hak keperdataan dalam kehidupan rumah tangga terutama bagi isteri dan anak-anak yang menjadi ruang lingkup dari sebuah proses perkawinan. Hal ini tidak terlepas dari sebuah esensi perkawinan yang dalam eksistensinya mensyaratkan memenuhi keabsahan dari sisi hukum agama dan sisi positif yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan hukum tidak akan mendapat pengakuan dan tidak dilindungi oleh hukum. Tindakan tidak mencatatkan perkawinan, walaupun perkawinan telah dilakukan sesuai dengan ajaran agama islam, dianggap telah melakukan penyeludupan hukum atau dapat dikategorikan sebagai bentuk perbuatan yang tidak taat hukum. Indonesia adalah Negara hukum, dan segenap bangsa Indonesia harus tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah hukum Negara Indonesia yang mengatur tentang perkawinan. Maka sejak diundangkannya undang-undang tersebut, bangsa Indonesia terikat oleh undang-undang itu karena sifatnya yang memaksa, oleh karenanya harus ditaati dan dijalankan.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Ibid., Hal. 45

Suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak mematuhi hukum perkawinan tersebut, akan berakibat kepada mereka yang melaksanakan perkawinan tersebut, keturunan dan harta kekayaannya. Terhadap keturunan, akibat hukum yang timbul dari perkawinan yang tidak tercatat yakni memberikan dampak pada kedudukan anak dari sisi yuridis. Dimana anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat secara yuridis tidak mendapatkan pengakuan dalam garis keturunan ayah, sehingga dari sisi administarsi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dianggap hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang diungkapkan oleh Abdul Manan di atas, yang menyatakan bahwa anak yang lahir dari proses perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan di bawah tangan dapat dikategorikan sebagai anak yang tidak sah. Sehingga anak yang lahir dari proses perkawinan seperti ini hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan pihak ibunya. Merujuk dari permasalahan tersebut, maka dalam hal ini penting untuk melakukakan upaya-upaya yang dapat menekan terjadinya praktik-praktek perkawinan di bawah tangan atau perkawinan yang tidak dicatatkan.

Perkawinan yang tidak tercatat, selain memberikan akibat hukum terhadap kedudukan anak, hal ini juga memberikan akibat hukum terhadap keberadaan harta kekayaan terutama mengenai perlindungan hukum terhadap kedudukan hak istri dalam memperoleh pembagian harta bersama pasca diceraikan oleh suaminya. Dalam hal ini seorang istri tidak memperoleh perlindungan hukum dalam memperjuangkan

haknya untuk memperoleh pembagian harta bersama yang diperoleh semasa hidup bersama suaminya jika mantan suami tidak mempunyai iktikad baik untuk memberikan secara suka rela bagian harta bersama yang menjadi hak mantan isteri. Artinya dalam hal ini seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya tidak dapat menempuh jalur hukum secara litigasi (jalur peradilan) dalam memperjuangkan hak-hak keperdataannya berupa hak untuk memperoleh pembagian harta bersama, hak menuntut nafkah baik nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah lalai serta nafkah anak sebagai konsekuensi yang timbul dari perkawinan yang tidak tercatat.

Keadaan ini bisa terjadi karena perlindungan hukum terhadap kedudukan hak-hak keperdataan isteri tidak terpenuhi akibat dari tidak terpenuhinya unsur pencatatan perkawinan yang secara yuridis dapat memberikan implikasi hukum mengenai legitimasi (pengakuan) Negara terhadap sebuah perkawinan. Dengan demikian dalam mengantisipasi hal ini diperlukan langkah-langkah sebagai upaya kongkrit untuk menekan terjadinya perkawinan yang tidak tercatat (*nikah sirri*). Langkah-langkah tersebut berupa upaya sosialisasi secara intensif dari seluruh elemen terkait dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar tumbuh pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya aspek pencatatan perkawinan dalam sebuah perkawinan. Selain itu, pentingnya untuk membangun kerja sama yang baik antar berbagai unsur terkait yang terdiri dari pemerintah Desa atau Kelurahan, Kantor Urusan Agama khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap masyarakat terutama dalam melakukan langkah-langkah pengawasan terhadap pelaksanaan praktik-praktek perkawinan secara illegal atau tidak tercatat.

#### **4.1.2 Legitimasi Perkawinan Oleh Negara**

Adanya pengakuan atau legitimasi oleh Negara terhadap sebuah perkawinan pada eksistensinya dapat memberikan konsekuensi dan implikasi hukum terhadap kedudukan hak-hak keperdataan bagi pasangan suami isteri serta keturunan. Hal ini tidak terlepas dari pengakuan atau legitimasi oleh Negara tersebut menjadi indikator utama dalam memberikan serta menentukan keabsahan dan legalitas hukum terhadap sebuah perkawinan yang dilangsungkan. Terpenuhinya sebuah pengakuan atau legitimasi dalam sebuah perkawinan pada esensinya tidak terlepas pemenuhan rukun dan syarat perkawinan serta pecatatan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan. Realisasi pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang masing-masing dimiliki oleh istri dan suami salinannya. Akta tersebut, dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.<sup>59</sup>

Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap istri maupun anak dalam

---

<sup>59</sup> Samsidar, Syamsuddin Pasamai & Sri Lestari Poernomo, *Jurnal Holref, Efektivitas Pencatatan Perkawinan Menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi di Kabupaten Polewali Mandar)*, Volume 3, Isu 1, Maret 2019 Hlm. 2

memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain. Dalam hal nikah sirih atau perkawinan yang tidak dicatatkan dalam administrasi negara mengakibatkan perempuan tidak memiliki kekuatan hukum dalam hak status pengasuhan anak, hak waris dan hak-hak lainnya sebagai istri yang pada akhirnya sangat merugikan pihak perempuan.<sup>60</sup>

Segi sosial dari suatu perkawinan ialah bahwa dalam setiap masyarakat (bangsa), ditemui suatu penilaian yang umum bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga (dianggap) mempunyai kedudukan yang lebih dihargai (terhormat) dari mereka yang tidak kawin. Sedangkan dari segi sudut pandang keagamaan, perkawinan merupakan suatu hal yang dipandang suci (sakral). Karenanya tidaklah mengherankan jika semua agama pada dasarnya mengakui keberadaan institusi perkawinan.<sup>61</sup>

Perkawinan sangat erat kaitannya dengan sistem kemasyarakatan, apabila perkawinan dilaksanakan sesuai dengan tatanan normatif akan menciptakan masyarakat yang kondusif. Eratnya hubungan antara keluarga di satu pihak dan masyarakat di lain pihak, tidaklah mengherankan jika masyarakat atau dalam hal ini negara banyak turut campur tangan dalam urusan keluarga ini dengan segala bentuk peraturan yang dibuatnya. Banyaknya peraturan tersebut menunjukkan makin banyaknya keluarga mendapat perhatian negara. Walaupun akibatnya terdapat banyak pembatasan terhadap kebebasan keluarga, akan tetapi pembatasan-pembatasan itu

---

<sup>60</sup> Sukardja, *Hukum Keluarga dan Peradilan Keluarga di Indonesia*, Jakarta Mahkamah Agung, 2001, Hlm 1.

<sup>61</sup> Ibid.,Hlm. 6

diadakan demi kelangsungan kehidupan keluarga itu sendiri, dan ini berarti kelangsungan masyarakat atau negara dimana keluarga itu berada.<sup>62</sup>

Secara esensial perkawinan yang tidak tercatat juga memberikan akibat hukum terhadap keberadaan status hukum seseorang. Status hukum yang dimaksud dalam konteks ini adalah kejelasan status hukum perkawinan dari pasangan suami istri yang dibuktikan dengan buku nikah atau akta nikah sebagai bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama atau Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Selain berakibat pada status hukum perkawinan, tidak tercatatnya perkawinan juga memberikan dampak pada status hukum anak. Dimana anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat terhalang untuk mendapatkan akta kelahiran dari Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, sebab yang menjadi dasar pengurusan akta kelahiran anak adalah buku nikah atau akta nikah sebagai bukti otentik atas sebuah perkawinan.

Salah satu aspek yang juga tidak terlepas dari akibat hukum yang timbul dari perkawinan yang tidak tercatat adalah tidak terpenuhinya perlindungan hukum atas hak-hak perempuan sebagai kepala rumah tangga terutama dalam memperoleh pemabgian harta bersama, harta warisan, hak menuntut nafkah dan hak-hak sipil lainnya sebagai istri yang dinikahi sebagaimana yang dimanatkan dalam dan konstitusi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

---

<sup>62</sup> Ibid.,Hlm. 6-7

Pada tingkat nasional upaya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan mencapai kesetaraan jender juga telah dilakukan walaupun pada tingkat pelaksanaan masih membutuhkan kera keras dan perhatian yang serius. Upaya memberikan perlakuan khusus untuk mencapai persamaan jender juga telah dilakukan melalui beberapa peraturan perundang-undangan, baik berupa prinsip umum maupun dengan menentukan kuota tertentu. Bahkan, untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan yang sering menjadi korban kekerasan, telah dibentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.<sup>63</sup>

Prinsip-prinsip konvensi perempuan, menekankan pada persamaan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki, yaitu persamaan hak dan kesempatan serta penikmatan manfaat disegala bidang kehidupan dan segala kegiatan. Konvensi perempuan mengakui bahwa:<sup>64</sup>

- a. Ada perbedaan biologis atau kodrati antara perempuan dan laki-laki;
- b. Ada perbedaan perlakuan yang berbasis gender yang mengakibatkan kerugian pada perempuan. Kerugian itu berupa subordinasi kedudukan dalam keluarga dan masyarakat, maupun pembatasan kemampuan dan kesempatan dalam memanfaatkan peluang yang ada. Peluang itu dapat berupa peluang untuk tumbuh kembang secara optimal, secara menyeluruh terpadu, peluang untuk berperan dalam semua bidang dan tingakat kegiatan,

---

<sup>63</sup>Lusiana Margereth Tijow, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Janji Kawin*, Jakarta, Cetakan Ke 1, Intelektensi Media, 2017, Hal. 99

<sup>64</sup> Ibid., Hal. 99-100

peluang untuk menikmati yang sama dengan laki-laki dari hasil pembangunan untuk mengembangkan potensinya secara optimal.

- c. Ada perbedaan kondisi dan posisi antara perempuan dan laki-laki, dimana perempuan ada dalam kondisi yang lebih lemah karena mengalami diskriminasi atau menanggung akibat perlakuan diskriminasi.
- d. Hukum yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam kewarganegaraan, dalam perkawinan dan hubungan keluarga, dalam perwalian anak.
- e. Persamaan kedudukan dalam hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Kejelasan status perkawinan suami isteri melalui bukti otentik tentang perkawinan mereka, menjadi landasan bagi kejelasan status hukum seorang anak. Misalnya untuk pengurusan akta kelahiran si anak, landasannya adalah surat nikah. Jika suami-istri tersebut tidak pernah mencatatkan perkawinannya, maka ketika lahir anak dan memerlukan akta kelahiran, kantor kependudukan tidak akan mengeluarkan akta kelahiran dimaksud.<sup>65</sup>

Begitu pula kejelasan terhadap status pasangan suami atau isteri yang ditinggal mati. Hukum tidak akan melindungi suami atau istri yang ditinggal mati terhadap harta warisan yang dikuasai oleh saudara atau orang tua si mati. Suami atau istri yang hidup lebih lama tidak akan dapat mengajukan gugatan secara hukum ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk meminta harta peninggalan almarhum difaraidhkan. Jika sekiranya meninggal seorang istri, sedangkan harta bersama

---

<sup>65</sup> Siska Sulistiani, Op.Cit. Hal. 48

dengan suami dikuasai oleh saudara-saudara istri. Suami menuntut pembagian harta bersama dan bagian warisan dari harta warisan istrinya almarhumah. Hukum tidak melindungi hak-hak suami oleh karena statusnya sebagai suami tidak diakui hukum.<sup>66</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kejelasan status seseorang sebagai suami atau sebagai istri merupakan suatu keharusan. Kepastian status itu dapat dilihat dari bukti perkawinan mereka, dalam bentuk akta perkawinan. Sebaliknya, suami-istri yang tidak mempunyai akta perkawinan sebagai akibat perkawinannya tidak dicatatkan, tidak memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan mereka. Jadi dengan dilakukannya perkawinan di bawah tangan/perkawinan tidak dicatatkan, maka perkawinan semacam tidak mempunyai akibat dan konsekuensi hukum terhadap kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak suami-isteri, kejelasan terhadap hak anak dan kewajiban orang tua terhadap anak dan kejelasan untuk mendapatkan hak-hak sipil masyarakat dalam layanan publik.<sup>67</sup>

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu aspek penting yang wajib untuk dipenuhi dalam sebuah perkawinan, meskipun hal ini dalam persepektif agama bukan merupakan hal utama sebagai penentu keabsahan sebuah perkawinan. Namun dalam eksistensinya pencatatan perkawinan pada dasarnya memberikan dampak besar

---

<sup>66</sup> Ibid., Hal. 48

<sup>67</sup> Ibid., Hal. 49

terhadap keabsahan perkawinan dalam perspektif hukum Negara sehingga aspek kepastian hukum dalam sebuah perkawinan dapat terpenuhi.

Hukum agama dan hukum Negara, dalam ruang lingkup perkawinan merupakan dua aspek hukum penting yang harus mendapatkan porsi yang sama dalam penerapannya dengan tujuan untuk memenuhi keabsahan hukum terhadap sebuah perkawinan baik dari sisi hukum agama maupun dari sisi hukum Negara. Hukum agama mensyaratkan pemenuhan ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat dan rukun yang harus dipenuhi secara agama sedangkan hukum Negara mensyaratkan kehadiran dan keterlibatan Negara melalui aparaturnya dengan tujuan untuk memberikan legalitas dan kepastian hukum terhadap sebuah perkawinan yang dilangsungkan. Maksudnya dalam hal ini agar terpenuhi keabsahan hukum perkawinan baik secara agama maupun dari sisi hukum Negara wajib untuk mencatatkan perkawinan yang dilangsungkan kepada lembaga Negara yang mempunyai kewenangan dalam mencatat perkawinan yang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Negara dan Kantor Kependudukan Dan Pectatatan Sipil.

Ketentuan pencatatan perkawinan, secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Penjabaran Pencatatan Perkawinan pada Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16

Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan diuraikan sebagai berikut:

Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa *“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”*. Kemudian perihal pencatatan perkawinan kembali dipertegas dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan diuraikan sebagai berikut:

Pasal 2 :

Ayat 1 : “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Ayat 2 : “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Ayat 3 : “Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

#### **4.1.3 Kepastian Hukum Terhadap Legalitas Perkawinan**

Merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan gambaran bahwa pencatatan perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat substansial dalam masalah perkawinan. Hal tidak terlepas dari urgensi pencatatan perkawinan yang dapat menentukan keabsahan dan kepastian hukum sebuah perkawinan dari sisi hukum Negara, sehingga terdapat perlindungan hukum dari Negara atas hak-hak keperdataan yang timbul akibat sebuah perkawinan.

Masalah pencatatan perkawinan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, dan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sudah menjadi persoalan krusial, baik oleh karena pemikiran dimana hukum negara

tidak boleh berada di bawah otoritas agama, maupun oleh karena pencatatan itu sendiri sering dihubung-hubungkan dengan absahnya perkawinan.<sup>68</sup>

Pencatatan perkawinan menjadi salah satu hak warga negara dimaksud adalah dengan merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan nasional Indonesia, khususnya peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Adapun yang menjadi dasar bagi setiap warga yang melangsungkan perkawinan untuk mendapatkan haknya agar perkawinannya dicatat serta mereka mendapatkan kutipan akta nikah, lalu kemudian melahirkan kewajiban bagi Negara untuk mencatat dan mengeluarkan serta memberikan kutipan akta nikah warganya, tentu jika perkawinan itu dilaksanakan sesuai aturan dan kehendak hukum negara.<sup>69</sup>

Atas konstruksi hukum tersebut, perkawinan yang dilaksanakan itu merupakan perkawinan yang sah menurut kriteria hukum yang berlaku. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia (Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam), bahwa sahnya perkawinan orang Islam itu jika mereka melaksanakannya sesuai dengan aturan hukum Islam. Lalu, suatu perkawinan yang sah menurut hukum harus dicatat. Artinya, orang yang melangsungkan perkawinan tersebut berhak mendapatkan pelayanan hukum dari negara tentang pencatatan perkawinannya.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Ibid.,Hlm. 3

<sup>69</sup> Ibid.,Hlm. 5

<sup>70</sup> Ibid.,Hlm. 5

Menurut Muhammad Amin Suma menyatakan bahwa paling tidak menurut sebagian ahli hukum, di antaranya Sayuti Thalib dan Mohd. Idris Ramulyo, perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan, yaitu:

- a. Perkawinan dari segi sosial;
- b. Perkawinan dari segi agama;
- c. Perkawinan dari segi hukum.<sup>71</sup>

Segi sosial dari suatu perkawinan ialah bahwa dalam setiap masyarakat (bangsa), ditemui suatu penilaian yang umum bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga (dianggap) mempunyai kedudukan yang lebih dihargai (terhormat) dari mereka yang tidak kawin. Sedangkan dari segi sudut pandang keagamaan, perkawinan merupakan suatu hal yang dipandang suci (sakral). Karenanya tidaklah mengherankan jika semua agama pada dasarnya mengakui keberadaan institusi perkawinan.<sup>72</sup>

Perkawinan sangat erat kaitannya dengan sistem kemasyarakatan, apabila perkawinan dilaksanakan sesuai dengan tatanan normatif akan menciptakan masyarakat yang kondusif. Eratnya hubungan antara keluarga di satu pihak dan masyarakat di lain pihak, tidaklah mengherankan jika masyarakat atau dalam hal ini negara banyak turut campur tangan dalam urusan keluarga ini dengan segala bentuk peraturan yang dibuatnya.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, Hlm. 79.

<sup>72</sup> Ibid., Hlm. 79

<sup>73</sup> Samsidar, Syamsuddin Pasamai & Sri Lestari Poernomo, *Jurnal Holref*, Op.Cit Hlm. 6

Dalam konteks pencatatan perkawinan, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku dan tujuan pencatatan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.<sup>74</sup>

Pada dasarnya masalah perkawinan yang tidak tercatat dalam orientasinya memberikan dampak terhadap kedudukan hak-hak keperdataan masyarakat sebagai warga Negara. Dimana dalam implemetasinya hal ini tidak terlepas dari kasus-kasus kongkrit yang sering terjadi di masyarakat diantaranya seperti data yang diperoleh melalui penelusuran penulis mengenai perkawinan yang tidak tercatat dimana dalam kurun waktu tiga (3) tahun terakhir terdapat 571 pasangan perkawinan yang tidak tercatat dan telah dimohonkan itsbat nikah di Pengadilan Agama dan 647 pasangan yang mencatatkan.

Sebagai bentuk responsibilitas Negara dalam mencapai tujuan sebuah perkawinan, maka melalui Undang-Undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, Negara meletakkan substansi agama sebagai dasar perkawinan. Selain itu, dalam kaitannya dengan lingkungan masyarakat, perkawinan seharusnya

---

<sup>74</sup> Ibid.,Hlm. 7

dilaksanakan secara tertib, baik dari segi sistem administrasi negara, maupun peraturan teknis agama yang dianut oleh pasangan suami istri.

Merujuk pada data perkawinan yang tidak tercatat khususnya di Kota Gorontalo dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir berjumlah 571 pasangan perkawinan yang tidak tercatat, maka dalam menyikapi hal ini penting untuk melakukan upaya-upaya penanggulangan dengan melibatkan seluruh unsur terkait melalui program-program berupa sosialisasi secara intensif kepada masyarakat dengan tujuan untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang hal pentingnya pencatatan perkawinan serta memperkuat pengawasan melalui koordinasi yang solid dari seluruh unsur terkait untuk melakukan upaya pencegahan (*preventif*) terhadap maraknya praktek-praktek perkawinan yang tidak dicatakan (*illegal*).

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang dianut dalam daftar pencatatan. Pencatatan perkawinan bukan sekedar pencatatan untuk peringatan, melainkan pencatatan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada suatu Akta Nikah.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Ibid., Hlm. 7

Kembali merunut akibat hukum bagi perkawinan yang tidak tercatat secara garis besar berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia maka konsekuensi logis maupun yuridisnya dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>76</sup>

2. Perkawinan dianggap tidak sah meski perkawinan dulakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata Negara perkawinan tersebut tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil atau dianggap tidak pernah terjadi peristiwa hukum yang disebut perkawinan.
3. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan).
4. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat, baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.
5. Tidak diketahuinya berapa kali terjadinya peristiwa talak dan rujuk yang akan berakibat pada keabsahan perkawinan tersebut jika menyalahi aturan.

---

<sup>76</sup>Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta, Sinar Grafika, 2018 Hal. 60-70

Perkawinan yang tidak dicatatkan sangat merugikan bagi istri dan baik secara hukum maupun social. Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai isteri sah. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu sang isteri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Secara social, perempuan yang perkawinannya tidak dicatatkan sering dianggap menjadi istri simpanan. Selain itu, status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah.

Berdasarkan ulasan tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa akibat hukum perkawinan yang tidak tercatat terhadap hak-hak keperdataan pada dasarnya berorientasi pada pemenuhan perlindungan hukum baik terhadap status hukum perkawinan, status hukum anak, status hukum harta seperti harta bersama dan harta warisan serta hak-hak sipil lainnya sebagai warga Negara. Sehingga sebagai upaya represif (penanggulangan) dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan yang tidak tercatat, dari sisi yuridis diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua kalinya diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 yang menyebutkan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan,

waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat infak, sedekah dan ekonomi syariah” <sup>77</sup>. Pada penjelasan Pasal 49 ayat 2 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua kalinya diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa ”Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang bergama islam di bidang a. Perkawinan; yang dimaksud dengan ’perkawinan’ adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku menurut syari’ah antara lain : 22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain.”

Bagi masyarakat yang beragama islam, masalah isbat nikah diatur secara khusus pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3 yang secara eksplisit menyebutkan bahwa permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama dapat diajukan dengan beberapa alasan sebagai berikut:<sup>78</sup>

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

---

<sup>77</sup>Pasal 49 undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

<sup>78</sup> Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam

- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

#### **4.2 Langkah Hukum Yang Dilakukan Untuk Memenuhi Hak-Hak Keperdataan Masyarakat Akibat Dari Perkawinan Yang Tidak Tercatat**

Membahas tentang langkah hukum yang dilakukan untuk memenuhi hak-hak keperdataan masyarakat akibat dari perkawinan yang tidak tercatat, pada dasarnya hal ini tidak terlepas dari instrumen Permohonan pengesahan perkawinan atau isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Bagi masyarakat muslim, penetapan isbat nikah dilakukan Pengadilan Agama, sedangkan bagi masyarakat non muslim penetapan pengesahan nikah dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Namun dalam hal perlu ditegaskan bahwa pengesahan nikah/isbat nikah yang dimaksud adalah pengesahan nikah/isbat nikah yang secara spesifik dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran. Sehingga hal ini tidak dapat digeneralisasikan untuk semua permohonan isbat nikah yang secara murni diajukan ke Pengadilan khususnya Pengadilan Agama.

Pengesahan perkawinan bagi masyarakat muslim biasa dikenal dengan istilah Isbat nikah. Terminologi isbat nikah secara bahasa dapat diartikan sebagai penetapan perkawinan. Sedangkan secara istilah isbat nikah merupakan penetapan melalui pencatatan perkawinan atau pernikahan yang belum dicatatkan atau karena sebab lain yang telah ditentukan dalam peraturan terkait.<sup>79</sup>

Secara umum dasar hukum (*legal standing*) yang dijadikan sebagai payung hukum dalam mengajukan permohonan pengesahan nikah atau isbat nikah ke Pengadilan dalam rangka untuk memenuhi hak-hak keperdataan masyarakat yang terhalang akibat tidak terpenuhinya unsur pencatatan perkawinan adalah Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat 1 yang secara tegas menyebutkan bahwa:

*“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.*<sup>80</sup>

Ketentua pada Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut menginstruksikan bahwa adanya sebuah keharusan bagi Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan. Dengan demikian Pengadilan tidak bisa menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa tidak ada hukumnya atau hukumnya kurang jelas.

<sup>79</sup> Siska Lis Sulistiani, Op.Cit Hal. 70

<sup>80</sup> Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Bagi masyarakat muslim isbat nikah diatur secara eksplisit dalam Pasal 7 ayat 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas menyebutkan bahwa permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama dapat diajukan dengan beberapa alasan sebagai berikut:<sup>81</sup>

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Pasal 7 ayat 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di atas merupakan payung hukum (*legal standing*) yang dijadikan pedoman bagi masyarakat muslim dalam mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama dalam rangka untuk mendapatkan legalitas hukum terhadap status suatu perkawinan yang dibuktikan dengan terbitnya buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA). Namun dari beberapa alasan yang telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut, khususnya alasan permohonan penetapan isbat nikah yang terdapat pada pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dari segi implementasinya pasal ini memberikan fakta yang berbeda jika dilihat dari sisi textual peraturan perundang-undangan. Fakta berbeda yang dimaksudkan dalam

---

<sup>81</sup> Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam

konteks permohonan isbat nikah ini berkaitan dengan pengajuan permohonan isbat nikah atas perkawinan yang terjadi pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan. Sementara berdasarkan pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam perkawinan yang tidak tercatat dapat dimohonkan isbat nikah di Pengadilan Agama apabila perkawinan tersebut terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan.

#### **4.2.1 Instrumen Hukum Yang Digunakan Untuk Memberikan Legitimasi Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat**

Isbat nikah merupakan instrumen hukum yang dilahirkan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam bidang perkawinan khususnya yang berkaitan dengan perkawinan yang tidak tercatat (perkawinan di bawah tangan). Isbat nikah sebagaimana yang telah diauraikan sebelumnya merupakan sebuah langkah hukum yang sifatnya represif (menanggulangi) terhadap permasalahan perkawinan yang tidak tercatat. Dengan demikian pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap keberadaan hak-hak keperdataan seseorang yang sebelumnya tidak dapat dipenuhi akibat tidak memiliki legalitas hukum karena perkawinan yang tidak tercatat, maka instrumen isbat nikah menjadi jawaban atas pemecahan permasalahan yang timbul akibat perkawinan yang tidak tercatat.

Sebelum diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, bahkan setelah diundang-undangkannya penerapannya pencatatan perkawinan belum dilaksanakan secara maksimal. Hal demikian disebakan karena belum dianggap suatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah alat

bukti autentik terhadap sebuah perkawinan. Akan tetapi seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang turut mempengaruhi perkembangan zaman, sehingga kenyataan ini menuntut adanya perubahan dan pergeseran yang dahulunya tidak begitu penting menjadi penting.<sup>82</sup>

Deskripsi Perkawinan tidak tercatat di atas sangat jelas berpotensi menimbulkan kemudharatan dan terdzalimnya para pihak tertentu, bukan hanya isteri dan anak, bahkan juga berefek pada keeluarga secara umum karena perkawinan adat bugis melibatkan semua unsur keluarga dipersatukan dalam ikatan pernikahan . Epek konkret misalnya dapat mengaburkan penuntutan hak isteri secara hukum. Isteri tidak mendapat perlindungan hukum sehingga azas persamaan dihadapan hukum terabaikan. Contoh seorang suami yang menelantarkan istri dan anaknya dengan proses perkawinan tidak tercatat. Istri dan pihak keluarganya tidak dapat menggugat suaminya karena tidak memenuhi azas pembuktian secara formil sebagai landasan untuk melahirkan sebuah putusan.<sup>83</sup>

Wujud dari perlindungan hukum tersebut lebih sederhana diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak-hak anak dan isteri serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan mereka. Dalam hal ini, perlindungan bukan hanya batas-batas dalam proses peradilan semata, melainkan mencakup segala hal atas kebebasan mereka untuk memperoleh perlakuan

---

<sup>82</sup> Agus Muchsin, Rukiah, Muhammad Sabir, Jurnal Syariah dan Hukum, *Legalitas Perkawinan yang tidak Tercatat pada Masyarakat Pinrang*, Volume 17 Nomor 1 Juli 2019, Hlm. 6

<sup>83</sup> Ibid.,Hlm. 7

yang layak. Untuk menghindari hal itu, maka pencatatan perkawinan sebagai elemen penyempurnaan dari suatu perkawinan adalah wajib.<sup>84</sup>

Isbat nikah yang lebih popular disebut dengan pengesahan nikah, dalam kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah merupakan perkara voluntair. Perkara voluntair adalah jenis perkara yang hanya ada pihak pemohon saja, tidak ada pihak lawan dan tidak ada sengketa. Oleh karena itu, isbat nikah tidak disebut sebagai perkara sebab perkara (*contentious*) itu mengharuskan adanya pihak lawan dan objek yang disengketakan. Oleh karena isbat nikah bukan perkara, maka suatu Pengadilan tidak berwenang untuk menagadilinya. Namun demikian, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa suatu Pengadilan berwenang menyelesaikan perkara yang tidak mengandung sengketa apabila ada ketentuan dan penujukan oleh Undang-Undang.<sup>85</sup> Dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Undang-Undang telah menunjuk beberapa kewenangan yang menyangkut perkara tanpa sengketa (*voluntair*), sehingga Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah hanya berwenang menyelesaikan perkara tanpa sengketa tersebut. Perkara yang dimaksud adalah:<sup>86</sup>

- a. Permohonan isbat nikah (penjelasan pasal 49 ayat 2 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3

---

<sup>84</sup> Ibid.,Hlm. 7

<sup>85</sup> Siska Lis Sulistiani, Op.Cit Hal. 31

<sup>86</sup> Ibid.,Hal. 31

Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama).

- b. Permohonan izin nikah (Pasal 6 ayat 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan).
- c. Permohonan dispensasi kawin (Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan).
- d. Permohonan penetapan wali adhal (Pasal 23 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam).
- e. Permohonan penetapan ahli waris (Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

Penjelasan Pasal 49 ayat 2 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua kalinya diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahawa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang bergama islam di bidang a. Perkawinan; yang dimaksud dengan 'perkawinan' adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku menurut syari'ah antara lain : 22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain."

Dengan demikian landasan yuridis dari isbat nikah adalah ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah tentang masalah isbat nikah meliputi:<sup>87</sup>

- a. Perkara permohonan isbat nikah itu adalah bersifat voluntair murni;
- b. Perkawinan yang diisbatkan adalah perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bukan perkawinan yang terjadi sesudahnya.

Sebagaimana telah dijelaskan oleh penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 di atas bahwa perkawinan (termasuk nikah yang tidak dicatatkan/nikah sirri) yang diajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama hanyalah perkawinan yang dilakukan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perkara permohonan isbat nikah itu adalah perkara voluntair. Dan setiap perkara termasuk perkara voluntair, jika tidak ada ketentuan dalam undang-undang yang mengatur dan menujakannya, maka Pengadilan tidak boleh menyelesaiannya, artinya bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Oleh karena undang-undang tidak member sinyal kebolehan mengisbatkan perkawinan yang dilakukan setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, meskipun perkawinan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ajaran hukum islam tetapi tidak dicatatkan, maka

---

<sup>87</sup> Ibid., Hal. 34

perkawinan tersebut tidak dapat diisbatkan, karena demikianlah perintah undang-undang.<sup>88</sup>

Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

Ayat (2) : Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Ayat (3) : Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelsaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>89</sup>

Pada kasus permohonan isbat nikah khususnya terhadap perkawinan yang terjadi setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan, hal ini menciptakan suasana dilematis bagi eksistensi Pengadilan Agama khususnya, yang merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan dan menjalankan kewenangannya dalam bidang yudikatif (*judicial*) dalam memberikan kepastian hukum atas sebuah kasus hukum yang diajukan di Pengadilan. Suasana atau keadaan dilematis yang

---

<sup>88</sup> Ibid., Hal. 34-35

<sup>89</sup> H. M. Anshary, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Op.Cit. Hlm. 36

dimaksudkan di atas berkaitan dengan Kewenangan Pengadilan khususnya Pengadilan Agama yang pada prinsipnya Pengadilan tidak bisa menolak sebuah perkara yang diajukan dengan alasan belum terdapat hukum yang mengaturnya. Hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 10 ayat 1 yang secara tegas menyebutkan bahwa:

*“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.*<sup>90</sup>

Teori progresif mengemukakan bahwa hukum di buat bukan untuk di langgar tetapi di buat dengan asumsi dasar bahwa <sup>3</sup>hukum adalah untuk manusia asumsi ini tidak menerima bahwa hukum sebagai intitusi yang mutlak serta final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada manusia. Hukum Progresif menolak tradisi analytical jurisprudence atau rechtdogmatiek dan berbagai paham atau aliran seperti legal realism, sociological jurisprudence, teori hukum alam dan critical legal studies. Hukum progresif muncul sebagai bentuk keprihatinan terhadap praktek keadilan hukum di Indonesia.<sup>91</sup>

Korelasi teori tersebut dengan penomena peristiwa hukum perkawinan yang tidak tercatat yang dampaknya terhadap anak seperti pada penjelasan sebelumnya,

---

<sup>90</sup>Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>91</sup> Agus Muchsin, Rukiah, Muhammad Sabir, *Jurnal Syariah dan Hukum, Legalitas Perkawinan yang tidak Tercatat pada Masyarakat Pinrang* Op.cit, Hlm. 9

semestinya perlu mendapatkan perlindungan hukum, bukan untuk dibiarkan tanpa memberikan solusi. Mengingat hak-hak anak dalam Undangundang yang berlaku salah satunya yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak seperti; Anak mutlak mendapatkan identitas dan mengetahui siapa orangtuanya. Esensi dari tujuan tersebut agar anak dilindungi dari segala bentuk perlakuan diskriminatif yang dapat merugikan dirinya.<sup>92</sup>

Bentuk perlindungan itu dituangkan dalam bentuk teknis dengan memberikan peluang untuk melakukan itsbat nikah atau pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).<sup>93</sup>

Sebuah keharusan bagi Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan, khususnya bagi Pengadilan Agama dalam perkara permohonan isbat nikah, meskipun secara jelas perkawinan yang dilangsungkan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimohonkan penetapan isbat nikah tersebut menyimpang dari ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana salah satu syarat yang dapat dijadikan alasan dalam mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama.

---

<sup>92</sup> Ibid.,Hlm. 10

<sup>93</sup> Ibid.,Hlm. 10

Dari segi prinsip maupun regulasi yang mengatur adanya kewajiban dan keharusan yang melakat pada setiap lembaga Pengadilan untuk bersikap responsive dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi setiap warga Negara yang memperjuangkan hak-hak hukumnya melalui lembaga peradilan yang mandiri dan terbebas dari pihak mana pun. Peristiwa hukum dalam pelaksanaan itsbat ini, diakui akan melahirkan konsekuensi hukum baru yang akan melahirkan permasalahan yang tidak bisa dihindari dari adanya itsbat nikah, misalnya mengenai status baru bagi isteri maupun anak hasil nikah tidak dicatat.<sup>94</sup>

Sudah menjadi hal yang wajib bagi lembaga Pengadilan sebagai lembaga yang berkewenangan dalam bidang yudikatif untuk menjawab dan memberikan solusi dari setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat, terlebih jika masyarakat bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak keperdataannya agar mendapat perlindungan dan kepastian hukum dari sisi hukum Negara akibat dari perkawinan yang tidak tercatat. Salah satu permasalahan yang muncul dan menjadi tantangan bagi Pengadilan khususnya Pengadilan Agama berkaitan dengan permohonan isbat nikah yakin alasan yang digunakan dalam mengajukan permohonan isbat nikah tidak terdapat pada Pasal 7 ayat 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum sebagaimana yang menjadi dasar hukum bagi para pihak dalam mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama.

---

<sup>94</sup> Ibid.,Hlm. 12

Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam secara jelas menyebutkan bahwa permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama dapat diajukan jika perkawinan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Namun dibeberapa perkara menggambarkan fakta yang berbeda terhadap permohonan yang dikabulkan oleh majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan isbat nikah, dianataranya penetapan perkara Nomor 367/Pdt.P/2018/PA.Gtlo sebagaimana yang secara jelas perkawinan yang dimohonkan isbat adalah perkawinan yang terjadi pasca undang-undang perkawinan diundangkan.

Jika dilakukan kajian yang lebih mendalam terhadap penetapan majelis hakim terkait permohonan isbat nikah atas sutau perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dalam hal ini majelis hakim telah melakukan sebuah terobosan hukum yang telah keluar dari konteks peraturan perundang-undangan secara tertulis. Dalam konteks ini hakim lebih melihat hukum dari aspek kemanfaatan, dimana hukum yang berlaku dalam masyarakat harus dapat memberikan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat. Sehingga tujuan dan keinginan masyarakat untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak-hak keperdataannya menjadi terpebuhi. Dengann demikian esensi isbat nikah yang dijadikan sebagai intrumen atau langkah hukum yang dilakukan untuk memenuhi hak-hak keperdataan masyarakat akibat dari perkawinan yang tidak tercatat dapat terimplementasikan dengan baik.

#### 4.2.2 Pemenuhan Kelengkapan Administrasi Sebagai Warga Negara

Korelasi instrument isbat nikah dengan perihal pemenuhan kelengkapan administrasi bagi warga Negara dalam hal ini terletak pada eksistensi isbat nikah yang merupakan sarana yang dijadikan sebagai solusi dalam memberikan legalitas hukum terhadap perkawinan yang tidak tercatat untuk mendapatkan pengakuan secara hukum dari Negara yang secara inheren merupakan bagian dari permasalahan perkawinan yang tidak tercatat.

Itsbat nikah sejak semula ditujukan untuk melindungi hak-hak sipil pasangan laki-laki dan perempuan dalam relasi perkawinan yang sah, sehingga dapat memberikan identitas hukum pada anak secara sah, identitas harta bersama. Tak kalah penting dengan sahnya perkawinan ini, maka perangkat hukum lain yang memberikan perlindungan dapat berjalan efektif, misalnya UU PKDRT, UU TPPPO, UU Perlindungan Anak dan lainnya.<sup>95</sup>

Pengadilan Agama satu-satunya institusi yang diberikan kewenangan untuk mengisbatkan nikah, namun sayangnya, kewenangan Pengadilan Agama tersebut, dibatasi oleh Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, dimana Pengadilan Agama hanya diberi kewenangan melakukan itsbat nikah terhadap perkawinan yang

---

<sup>95</sup> Jurnal Hukum, oleh Ninik Rahayau, *Politik Hukum Isbat Nikah*, Musâwa, Vol. 12 No 2 Juli 2013, Hlm. 13

dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sementara faktanya perkawinan yang dimohonkan itsbat pada umumnya perkawinan yang dilaksanakan pasca Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perwakinan berlaku. Merespon realitas itulah, maka diperlukan perubahan atas pengaturan tentang itsbat nikah. Pengaturan ini harus mampu menjadi aturan payung bagi pengaturan perkawinan yang berkeadilan bagi perempuan, anak, keluarga dan komunitas.<sup>96</sup>

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa salah satu permasalahan yang timbul dari isbat nikah adalah berkaitan dengan ketentuan waktu pelaksanaan perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diatur Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan kenyataannya permohonan isbat nikah tersebut diajukan terhadap perkawinan yang dilaksanakan sesudah atau di atas tahun 1974. Terhadap hal demikian, hakim perlu meramu *ratio legis* dan mencari alasan hukum yang membolehkan Pengadilan Agama menerima perkara isbat nikah meski perkawinan yang dimohonkan isbat nikah tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan.<sup>97</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa hukum tidak bersifat kaku, tetapi mengikuti perkembangan dalam masyarakat. Artinya hakim harus

---

<sup>96</sup> Ibid.,Hlm. 14

<sup>97</sup> Siska Lis Sulistiani, Op.cit. Hal. 72

mencari dan menggali hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Setidaknya terdapat dua alasan Pengadilan Agama dapat menerima dan memutus perkara isbat nikah terhadap perkawinan pasca berlakunya Undang-Undang Perkawinan.<sup>98</sup>

*Pertama*, berkaitan dengan asas *ius curia novit*, yakni hakim dianggap mengetahui hukum isbat nikah dan asas kebebasan hakim untuk menemukan hukumnya terhadap masalah atau kasus yang tidak terdapat peraturan hukumnya (*rechtsvacuum*).<sup>99</sup> *Kedua*, pendekatan sosiologis yang mendorong hakim menganalisis suatu kasus dengan pendekatan sosiologi hukum dan melakukan penafsiran teleologis (penafsiran sosiologis) terhadap peraturan lain yang ada hubungannya dengan masalah yang dihadapi supaya hukum tidak stagnan, melainkan berkembang mengikuti perkembangan masyarakat atau sesuai dengan hukum yang hidup dan berkembang (*living law*) di masyarakat. Langkah-langkah ini kemudian dikenal dengan sebutan penemuan hukum (*rechtsvinding*).<sup>100</sup>

Selain bersifat legal, suatu peraturan juga bersifat *sociological, empirical*, yang tak bisa dipisahkan secara mutlak. Dengan menggunakan pisau interpretasi, hakim tidak semata-mata membaca peraturan, melainkan juga membaca kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga keduanya dapat disatukan. Dari situlah akan

---

<sup>98</sup> Ibid.,hlm 72

<sup>99</sup> Ibid.,hlm 72

<sup>100</sup> Ibid.,hlm. 72

timbul suatu kreativitas, inovasi, serta progresifisme yang melahirkan konstruksi hukum.<sup>101</sup>

Terobosan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam konteks permohonan isbat nikah yang secara jelas bersifat kotradiktif dengan ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, semata-mata bertujuan untuk menjangkau kebutuhan masyarakat dari sisi kelengkapan administrasi yang merupakan kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan legalitas khususnya dari segi administrasi kependudukan.

Pola pikir inilah yang mengarahkan Pengadilan Agama untuk dapat menerima perkara permohonan isbat nikah untuk keperluan akta kelahiran anak, meskipun berusia lebih dari satu tahun, dengan merujuk pada pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan yang menyatakan anak itu orang tua yang bersangkutan.<sup>102</sup>

Dengan demikian isbat nikah untuk keperluan membuat akta kelahiran anak merupakan sintesa penyimpangan hukum (*distortion of law*) yang dibina atas dasar pengisian kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), karena selain tidak ada pertauran yang

---

<sup>101</sup> Ibid.,hlm. 73

<sup>102</sup> Ibid.,hlm 73

mengatur secara khusus tentang hal itu, juga perkawinan secara agama tersebut dilaksanakan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>103</sup>

Akan tetapi terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum terkait urgensi pencatatan nikah yang menjadi syarat sahnya perkawinan. Kondisi masyarakat di masyarakat masih banyak yang tidak mencatatkan perkawinannya (yang terjadi setelah tahun 1974) dengan berbagai alasan sehingga berakibat banyaknya perkara isbat nikah di Pengadilan Agama, sehingga hakim pun ada yang menolak permohonan tersebut dilandaskan pada asas kepastian hukum, bahwa isbat nikah hanya bisa dilakukan untuk alasan yang ditentukan pada pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.<sup>104</sup>

Pertimbangan hakim dalam sebuah putusan atau penetapan merupakan uraian argumentasi hukum yang dijabarkan secara rasional dan logis yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap rangkaian proses pemeriksaan perkara selama di persidangan dengan menggali peristiwa-peristiwa dan fakta-fakta hukum hingga berpuncak pada pengambilan kesimpulan atau konklusi oleh majelis hakim dan kemudian konklusi tersebut menjadi dasar penentu terhadap petitum yang dimohonkan dalam gugatan atau permohonan untuk dimuat ke dalam amar putusan atau penetapan sebagai out putnya.

---

<sup>103</sup> Ibid.,hlm. 73

<sup>104</sup> Ibid.,hlm 73

Pertimbangan hukum adalah jantung pada setiap putusan hakim. Pertimbangan hukum merupakan landasan atau dasar bagi hakim dalam memutus setiap perkara yang diadilinya. Pertimbangan hukum, selain memuat dasar alasan atau pertimbangan yang logis – rasional, juga memuat pertimbangan lain berupa penafsiran maupun konstruksi hukum majelis hakim terhadap sengketa yang sedang diadiliya. Uraian pertimbangan harus disusun secara sistematis dan komprehensif.<sup>105</sup>

Berdasarkan fakta tersebut di atas dapat dimaknai bahwa, dalam konteks ini hakim telah menjatuhkan penetapannya dengan menciptakan konstruksi hukum baru melalui interpretasi hukum secara teleologis atau sosiologis dengan cara menggali nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat (*living law*) yang berorientasi pada aspek kemanfaatan hukum.

Interpretasi teleologis atau sosiologis adalah sebuah metode penafsiran undang-undang dengan tujuan pembentuk undang-undang. Dimana dalam hal ini hakim mencari tujuan peraturan perundang-undangan dengan menggali makna undang-undang yang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarkatan. Peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Ketentuan undang-undang yang sudah usang digunakan sebagai sarana untuk memecahkan atau menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang terjadi sekarang.

---

<sup>105</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, hukum perceraian cetakan ke 1 jakarta, sinar grafika 2013 hlm 372-373

Metode ini baru digunakan apabila kata-kata dalam undang-undang dapat ditafsirkan dengan berbagai cara.<sup>106</sup>

Berkenaan dengan hal ini, perlu dikemukakan pendapat dari Rahardjo, yang menyatakan hakim memutus tidak hanya membaca undang – undang, melainkan melakukannya didasarkan pada pilihan nilai yang menjadi landasan kebijaksanaan publik, sedangkan kebijaksanaan publik tertinggi di negeri ini sendiri didasarkan pada pancasila.<sup>107</sup>

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, salah satu hal yang mengandung nilai kontroversial dari penetapan tersebut adalah pernikahan para pemohon yang terjadi pasca Undang-Undang Perkawinan diundangkan. Dimana hal tersebut secara tekstual telah menyimpang dari ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang secara jelas menyebutkan bahwa permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama dapat diajukan jika perkawinan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Dengan demikian, dapat pahami bahwa dalam hal ini hakim telah melakukan penemuan hukum (*rechtsvindnig*) melalui penafsiran hukum sebab hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang, melainkan hakim wajib untuk menggali nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

---

<sup>106</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, edisi ke 2 Yogyakarta, Liberty 2009 hlm 61.

<sup>107</sup> Fence Wantu M., 2011, *idee Des Recht*, cetakan pertama Yogyakarta: pustaka pelajar. Hal. 113

Berdasarkan uraian pertimbangan hakim tersebut, terlihat bahwa aspek yang dikedepankan oleh hakim dalam hal ini adalah aspek kemanfaatan, dimana kepentingan dan kemaslahatan lebih didahulukan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak kewarganegaraan khususnya dalam memperoleh pengakuan dan perlindungan dari sisi legalitas hukum terhadap hak-hak keperdataan yang tidak terpenuhi akibat perkawinan yang tidak tercatat, sebagaimana teori yang diungkapkan oleh Jeremy Bentham bahwa hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberikan kebahagiaan bagi seluruh warganya. Dengan demikian sangat tepat jika isbat nikah dijadikan sebagai instrument atau langkah hukum yang dilakukan untuk memenuhi hak-hak keperdataan masyarakat yang tidak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum akibat dari perkawinan yang tidak tercatat.

#### **4.2.3 Pengakuan Secara Hukum Hak Keperdataan Lainnya Oleh Negara**

Isbat nikah sebagai terobosan hukum untuk menetapkan sahnya perkawinan secara realitas dibutuhkan, dan bahkan penting menurut berbagai pihak. Paling tidak ada dua pola landasan penemuan hukum baru yang progresif: 1) Metode penemuan hukum bersifat visioner (*ius constituendum*) dengan melihat fakta hukum untuk dirumuskan dalam materi hukum untuk kepentingan masa depan dan dalam jangka panjang. Beberapa ketentuan yang menjadi alas hukum argumentasi ini antara lain: 1) Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum

tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. 2) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; 3) Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, berbunyi: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.”. Misalnya, bagi pasangan yang tidak mampu mencatatkan perkawinan karena biaya pencatatan perkawinan yang harus dibayarkan berpuluhan kali lipat dari tarif resmi negara.<sup>108</sup>

Demikian pula dengan pasangan yang tidak mendapatkan haknya atas pencatatan karena faktor administratif tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Atau bagi pasangan yang tidak dapat menjangkau layanan pencatatan perkawinan karena faktor geografis dimana Kantor Urusan Agama hanya terdapat di Kecamatan, yang aksesnya membutuhkan biaya tinggi atau waktu yang panjang. Walaupun dapat disepakati kemudian bahwa akar persoalan tersebut dapat diatasi, maka kebutuhan terhadap itsbat nikah tersebut menjadi tidak lagi relevan. Misalnya, jika KUA tidak lagi melakukan pungutan di luar biaya resmi atau bahkan digratiskan. Atau ketika negara tanpa diskriminasi memenuhi hak sipil setiap warga negara untuk

---

<sup>108</sup>Jurnal Hukum, oleh Ninik Rahayau, *Politik Hukum Isbat Nikah*, Musâwa, Vol. 12 No 2 Juli 2013, Hlm. 11

memiliki KTP. Atau ketika negara memfasilitasi Petugas Pencatat Perkawinan untuk pro-aktif menjangkau warga negara agar tidak lagi terhalang untuk mencatatkan perkawinannya; 2) Metode penemuan hukum yang berani dalam melakukan terobosan (rule breaking) dengan melihat dinamika masyarakat, tetapi tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan, kebenaran, berperspektif ham dan gender serta berkeadilan bagi perempuan dan anak korban. memenuhi segala peristiwa hukum atau tuntutan hukum, maka dengan mengalaskan pada ajaran Cicero ubi *societas ibi ius* (di mana ada masyarakat di sanalah ada hukum), maka kekosongan hukum pun dipandang tidak pernah ada, dengan reasioning setiap masyarakat mempunyai mekanisme untuk menciptakan kaidah-kaidah hukum apabila hukum resmi tidak memadai atau tidak ada.<sup>5</sup> Selain bersifat legal, suatu peraturan juga bersifat sociological, empirical yang tak bisa dipisahkan secara mutlak. Dengan menggunakan pisau interpretasi, hakim tidak semata-mata membaca peraturan melainkan juga membaca kenyataan yang terjadi dalam masyarakat sehingga keduanya dapat disatukan. Dari situlah akan timbul suatu kreatifitas, inovasi serta progresifisme yang melahirkan konstruksi hukum.<sup>109</sup>

Merujuk pada ulasan-ulasan tersebut di atas dapat terlihat bahwa isbat nikah merupakan salah satu instrument hukum yang dihadirkan sebagai saran dalam memberikan legalitas hukum terhadap kedudukan perkawinan agar memperoleh pengakuan secara hukum terhadap status perkawinan sehingga dengan sendirinya hak

---

<sup>109</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), Hlm. 127

keperdataan lainnya yang melekat pada pasangan suami isteri berserta keturunannya mendapatkan pengakuan atau legitimasi oleh Negara.

Kebijakan Itsbat nikah secara realitas masih dibutuhkan, bahkan untuk perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Agar hukum dapat berlaku sebagai panglima tertinggi bagi kepastian warga masyarakat dalam mendapatkan keadilan, maka ketentuan tentang itsbat nikah perlu dilakukan perubahan. Secara realitas dibutuhkan kebijakan pengesahan “itsbat” nikah yang dalam konstruksi politik hukum di Indoensia, tidak hanya mendasarkan pada sejarah masa lalu pengaturan hukum perkawinan (*ius constitendum*), pada aturan hukum perkawinan yang ada saat ini, tetapi juga harus memikirkan hukum pengesahan perkawinan yang dibutuhkan untuk masa yang akan datang (*ius constitutum*) tetap berpijak pada realitas saat ini. Mempertimbangkan kebutuhan itu, maka kebijakan dimaksud harus memenuhi kebutuhan tidak hanya untuk mereka yang beragama Islam, tetapi juga mereka yang tidak mendapatkan kesempatan mengesahkan “mencatatkan” perkawinannya karena berbagai sebab, misalnya miskin, tidak tahu jika perkawinan harus dicatatkan, terhalang oleh kebijakan lain (soal sah tidaknya agama para calon), sulit karena sedang bermigrasi dan lainnya. Perubahan secara materiil hukum “itsbat” nikah ini, hendaknya tetap mendasarkan pada prinsip perlindungan dan non diskriminatif bagi perempuan sehingga mampu memberikan rasa keadilan bagi perempuan, artinya tidak hanya berangkat pada terpenuhinya persyaratan dalam pasal-pasal yang terkandung dalam UU Nomor 1 tahun 1974

Tentang Perkawinan yang ada saat ini, karena secara realitas terbukti justru mendiskriminasi perempuan.<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup> Jurnal Hukum, oleh Ninik Rahayau, *Politik Hukum Isbat Nikah*, Musâwa, Vol. 12 No 2 Juli 2013, Hlm. 15

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat hukum yang timbul dari perkawinan yang tidak tercatat (*nikah sirri*) pada dasarnya dapat berakibat pada status hukum seseorang dan harta perkawinan serta hak-hak sipil lainnya sebagai warga negara. Akibat hukum tersebut diantaranya tidak terpenuhinya legalitas hukum perkawinan dari sisi hukum positif, tidak terdapatnya pengakuan (*legitimasi*) dan perlindungan hukum terhadap kedudukan harta berupa harta bersama, harta warisan dan kedudukan status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut serta hak-hak sipil lainnya sebagai warga Negara dalam memperoleh layanan publik.
2. Pengesahan nikah atau isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan khususnya Pengadilan Agama merupakan instrument atau sarana hukum yang sangat tepat dihadirkan oleh Negara dalam rangka untuk mengakomodir pemenuhan hak-hak keperdataan warga Negara secara keseluruhan akibat sebuah perkawinan yang dalam eksistensinya tidak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum akibat tidak terpenuhinya syarat

pencatatan perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dalam bidang perkawinan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam menyikapi maraknya praktek-praktek perkawinan yang tidak dicatakan (perkawinan di bawah tangan/nikah sirri) maka dalam hal ini penting untuk melakukan upaya-upaya penanggulangan dengan melibatkan seluruh unsur terkait yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Lembaga Kementerian dalam hal ini Kantor Urusan Agama untuk malakukan program-program berupa sosialisasi yang dilakukan secara intensif kepada masyarakat dengan tujuan untuk memberikan edukasi dan pemahaman dalam membangun kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya aspek pencatatan perkawinan dalam menentukan kedudukan hak-hak keperdataan yang timbul dari sebuah perkawinan.
2. Perlunya untuk terus mempertahankan eksistensi isbat nikah melalui Pengadilan dengan memberikan ruang kepada Pengadilan Negeri seperti halnya Pengadilan Agama untuk bisa melalukan pemerikasaan perkara isbat nikah sesuai dengan kewenangannya, mengingat saat ini dalam hal pengajuan isbat nikah masih terbatas pada tugas dan kewenangan Pengadilan Agama yang secara spesifik dikhkususkan bagi warga Negara yang beragama islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-Buku**

- Abdulkadir Muhammad, (2000), “*Hukum Perdata Indonesia*”, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdul Manan, (2005), “*Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Media Group*”.
- Agus Muchsin, Rukiah, Muhammad Sabir, Jurnal Syariah dan Hukum, *Legalitas Perkawinan yang tidak Tercatat pada Masyarakat Pinrang*, Volume 17 Nomor 1 Juli 2019
- Ahmad Rofiq, (2000), “*Hukum Islam Di Indonesia*” Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin, H. Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke 7 Jakarta RajaGrafindo Persada
- Andi Tahir Hamid, (2005), “*Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnya*”, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fence Wantu M., 2011, *idee Des Recht*, cetakan pertama Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Harpani Matnuh, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, *Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Perkawinan Nasional*, Volume 6, Nomor 11, Mei 2016
- Hilman Hadikusuma, (1990), “*Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*”, Bandung: Mandar Maju.
- Lusiana Margereth Tijow, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Janji Kawin*, Jakarta, Cetakan Ke 1, Intelektensi Media.
- M. Anshary MK, 2015, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta, Cetakan Ke 2, Pustaka Pelajar.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, 2013, *hukum perceraian* cetakan ke 1, Jakarta, sinar grafika.
- Mukti Fajar, Yulianto Achnmad, (2010), “*Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Mulati, (2012), “*Hukum Perkawinan Islam*”, Tangerang: PT Pustaka Mandiri.
- Nasruddin Salim, (2004), “*Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis DanSosiologis)*”, Dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 62 THN. XIV Tahun 2004: 1
- Ninik Rahayau, Jurnal Hukum, *Politik Hukum Isbat Nikah*, Musâwa, Vol. 12 No 2 Juli 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, (2014), “*Penelitian Hukum*” Jakarta: prenimedia group.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)
- Sirman Dahwal, (2017) “*Perbandingan Hukum Perkawinan*”, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Siska Lis Sulistiani, 2018, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta, Sinar Grafika.
- Soerjono soekanto, Sri Mamudji, (2013) “*Penelitian Hukum Normatif*” Jakarta: rajawali pers.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, edisi ke 2 Yogyakarta, Liberty
- Supriyadi, (2016), “*Rekonstruksi Hukum Kewarisan Anak dari Perkawinan Sirri di Pengadilan Agama*”, Jurnal Ijtihad (Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan) Vol.16 No. (1), Tahun 2016: 42
- Syamsuddin Pasamai, (2010), “*Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Suatu Pengetahuan Praktis*”, Edisi Revisi, Makassar: PT. Umitoha Ukuwah Grafika.
- Zainudin Ali, (2009), “*Metode Penelitian Hukum.*”, Jakarta: Sinar Grafika.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pekawinan.

**Internet**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan\\_hukum](https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan_hukum)

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama : Mohamad Rizalfikra Ngadi

NIM : H.11.17.163

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 28 Juni 1999



Nama Orang Tua

- Ayah : Taufik Hasan Ngadi, SH.,MH  
- Ibu : Cindrawaty S. Pakaya, SH

Nama Saudara/i : - Fauzia Rahma Ngadi, S.Kep  
- Fauzi Rahman Ngadi, A.Md.Kep

### Riwayat Pendidikan

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Keterangan
1.	2005 - 2011	MI Al-Khairaat	Kota Gorontalo	Berijazah
2.	2011 - 2014	MTs Al-Khairaat	Kota Gorontalo	Berijazah
3.	2014 – 2017	MAN 1 Kota Gorontalo	Kota Gorontalo	Berijazah
4.	2017 - 2021	Universitas Ichsan Gorontalo	Kota Gorontalo	Berijazah



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**  
Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;  
E-mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 3309/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Agama Gorontalo

di,-

Gorontalo


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D  
NIDN : 0911108104  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Mohamad Rizalfikra Ngadi  
NIM : H11117163  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Lokasi Penelitian : PENGADILAN AGAMA GORONTALO  
Judul Penelitian : AKIBAT HUKUM PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT HAK KEPERDATAANNYA DI KOTA GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 19 Februari 2021  
Ketua  
  
Zulham, Ph.D  
NIDN 0911108104

+



**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : W26-A1/ 520 /PB.00/III/2021

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada Mahasiswa :

Nama : Mohamad Rizalfikra Ngadi  
NIM : H1117163  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum

Untuk mengadakan penelitian pengambilan data dalam rangka penyusunan Proposal/Skripsi dengan judul penelitian "*AKIBAT HUKUM PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT HAK KEPERDATAANNYA DI KOTA GORONTALO*" pada tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan 25 Maret 2021 di Pengadilan Agama Gorontalo, berdasarkan surat dari Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo Nomor: 3309/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2021 pada tanggal 22 Maret 2021.

Demikian surat Rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Gorontalo  
Pada tanggal : 22 Maret 2021 M  
8 Sya'ban 1442 H



Drs. Saifuddin, M.H  
NIP. 19670803 1993031 007



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN  
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 0062/UNISAN-G/S-BP/III/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ihsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : MOHAMAD RIZALFIKRA NGADI  
NIM : H1117163  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Judul Skripsi : Akibat hukum perkawinan yang tidak tercatat hak keperdataanya di kota gorontalo

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 24%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 29 Maret 2021  
Tim Verifikasi,



**Sunarto Taliki, M.Kom**  
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI\_H1117163\_MOHRIZALFIKRANGADI\_PERNIKAHANTIDAKTERCATAT\_2021.rtf

Mar 27, 2021

13416 words / 88789 characters

H1117163

# SKRIPSI\_H1117163\_MOHRIZALFIKRANGADI\_PERNIKAHANTIDA...

## Sources Overview

24%

OVERALL SIMILARITY

1	media.neliti.com INTERNET	2%
2	etheses.iainponorogo.ac.id INTERNET	2%
3	core.ac.uk INTERNET	1%
4	digilib.iain-palangkaraya.ac.id INTERNET	1%
5	ml.scribd.com INTERNET	1%
6	hendritovan.wordpress.com INTERNET	<1%
7	repository.unimal.ac.id INTERNET	<1%
8	digilib.uinsby.ac.id INTERNET	<1%
9	hukum-i.blogspot.com INTERNET	<1%
10	eprints.undip.ac.id INTERNET	<1%
11	repository.usu.ac.id INTERNET	<1%
12	repository.uin-alauddin.ac.id INTERNET	<1%
13	jurnal.untan.ac.id INTERNET	<1%
14	repository.ung.ac.id INTERNET	<1%
15	Feri Kurniawan, Abd. Qohar. "Analisis Putusan Hakim Tentang Itsbat Contencius pada Pengadilan Agama Gunung Sugih", AL-MANHAJ... CROSSREF	<1%
16	repository.unissula.ac.id INTERNET	<1%

17	repository.radenintan.ac.id INTERNET	<1%
18	www.jimly.com INTERNET	<1%
19	journal.untar.ac.id INTERNET	<1%
20	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2020-02-18 SUBMITTED WORKS	<1%
21	Ramdani Wahyu Sururie. "Polemik di Seputar Hukum Isbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia", Al-Manahij: Jurnal Kaji...	<1%
22	CROSSREF	
22	lib.unnes.ac.id INTERNET	<1%
23	alfitrie.wordpress.com INTERNET	<1%
24	ramadhanmuawad.wordpress.com INTERNET	<1%
25	id.123dok.com INTERNET	<1%
26	repository.uinib.ac.id INTERNET	<1%
27	ejurnal.ung.ac.id INTERNET	<1%
28	anzdoc.com INTERNET	<1%
29	pa-blambanganumpu.go.id INTERNET	<1%
30	raypratama.blogspot.com INTERNET	<1%
31	sman1comal-pemalang.sch.id INTERNET	<1%
32	pa-parepare.go.id INTERNET	<1%
33	repository.unej.ac.id INTERNET	<1%
34	cak-sin.blogspot.com INTERNET	<1%
35	dianasyariah.files.wordpress.com INTERNET	<1%
36	menegpp.go.id INTERNET	<1%
37	www.scribd.com INTERNET	<1%
38	kuamranggen.blogspot.com INTERNET	<1%
39	johannessimatupang.wordpress.com INTERNET	<1%
40	repository.ar-raniry.ac.id INTERNET	<1%

41	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-08-01 SUBMITTED WORKS	<1%
42	mhdjohan69.wordpress.com INTERNET	<1%
43	repository.uin-suska.ac.id INTERNET	<1%
44	mail.pa-rembang.go.id INTERNET	<1%
45	repository.uinjkt.ac.id INTERNET	<1%
46	www.ejournal-s1.undip.ac.id INTERNET	<1%
47	ejournal.kopertais4.or.id INTERNET	<1%
48	ejournal3.undip.ac.id INTERNET	<1%
49	hukum.studentjournal.ub.ac.id INTERNET	<1%
50	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-12-16 SUBMITTED WORKS	<1%
51	text-id.123dok.com INTERNET	<1%
52	eprints.ums.ac.id INTERNET	<1%
53	jurnal.iain-bone.ac.id INTERNET	<1%
54	repository.iainpurwokerto.ac.id INTERNET	<1%

**Excluded search repositories:**

- None

**Excluded from Similarity Report:**

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 15 words).

**Excluded sources:**

- None